

PENGEMBANGAN KERANGKA EVALUASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI KAWASAN HUTAN LINDUNG: STUDI KASUS HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DAN HUTAN NAGARI (HN)

DIMAS FAUZI, ADELINA CHANDRA, FADHILLA HUSNUL KHATIMAH, DAN SATRIO ADI WICAKSONO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sorotan

- World Resources Institute (WRI) Indonesia menetapkan 15 indikator evaluasi program Perhutanan Sosial (PS) yang mencakup aspek lingkungan, sosioekonomi, dan kelembagaan. Indikator tersebut berdasarkan perbandingan tiga kerangka pengawasan dan evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), World Agroforestry Center atau ICRAF, dan Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta), dengan kerangka konsep pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Arun Agrawal dari University of Michigan, Ann Arbor.
- Hasil uji kerangka evaluasi di Hutan Kemasyarakatan (HKM) Beringin Jaya menunjukkan bahwa keberadaan HKM mampu menekan laju kehilangan tutupan pohon, meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan ketimpangan ekonomi antarmasyarakat, karena tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan.
- Sedangkan dalam kasus Hutan Nagari (HN) Alam Pauh Duo Jorong Simancuang (selanjutnya disebut HN Simancuang), Kabupaten Solok Selatan, perizinan HN tersebut belum sepenuhnya menekan laju kehilangan tutupan pohon, meskipun telah berkontribusi terhadap terjaganya pasokan air bersih untuk persawahan di sekitar HN.
- Hasil evaluasi terhadap kedua skema PS menggunakan kerangka yang dikembangkan WRI Indonesia juga menunjukkan bahwa akses pasar dan pengelolaan pascapanen menjadi tantangan

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	1
Pendahuluan.....	5
Pengembangan Kriteria Evaluasi Berbasis Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Keberlanjutan	6
Indikator Evaluasi Program Perhutanan Sosial.....	9
Ketentuan dan Persiapan Evaluasi	17
Tahapan Evaluasi	18
Studi Kasus Penerapan Kerangka Evaluasi.....	21
Diskusi	35
Penutup.....	37
Daftar Pustaka	38
Penghargaan.....	40

Kertas Kerja berisi hasil sementara dari penelitian, analisis, temuan, dan rekomendasi yang disirkulasikan untuk memantik diskusi dan umpan balik, serta untuk memengaruhi perdebatan terkait isu yang tengah banyak dibicarakan. Kertas Kerja dapat dipublikasikan dalam bentuk lain dengan isi yang mungkin berubah.

Kutipan yang Disarankan: Fauzi, Dimas, A. Chandra, F.H. Khatimah, dan S.A. Wicaksono. 2019. "Panduan Evaluasi Program Perhutanan Sosial Untuk Dua Skema: Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD)". Working Paper. WRI Indonesia. Jakarta. Tersedia daring pada <https://wri-indonesia.org/id/publications/evaluasi-perhutanan-sosial>.

yang dihadapi oleh kelompok masyarakat pengelola PS, sehingga pendampingan pada kedua aspek tersebut sangat dibutuhkan.

- Desain indikator dan metode evaluasi program PS yang telah diuji di lapangan ini mampu menangkap kemajuan serta tantangan pelaksanaan PS di suatu area, terutama dalam kaitan dengan pencapaian tiga tujuan utama PS, yakni: 1) penyelesaian konflik lahan, 2) peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan 3) perlindungan terhadap hutan.

Latar Belakang

Pada awal 2018 target PS diturunkan akibat rendahnya capaian, yakni dari yang semula 12,7 juta ha menjadi 4,3 juta ha. Hal ini terjadi dua tahun setelah Peraturan Menteri No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial (PS) dikeluarkan.

Program PS ini mencakup lima skema, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa atau Nagari (HD/N), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan. Salah satu penyebab capaian PS yang rendah ini adalah karena alokasi anggaran yang mengalami penurunan sebesar 53% pada tahun 2017 (Sasongko 2017). Sebagai suatu program jangka panjang dengan izin kelola kawasan selama 35 tahun, maka pendampingan kepada kelompok PS perlu dilakukan secara berkelanjutan, hingga nantinya kelompok PS dapat secara mandiri mengelola kawasan sesuai dengan tujuan PS.

Meskipun pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengembangkan 15 kerangka evaluasi program PS, namun kerangka tersebut dinilai belum cukup memadai untuk melihat dan mengukur dampak pencapaian tujuan dari program PS secara komprehensif dan efisien. Misalnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) No. P.2/2017 berisi pedoman fasilitasi, pengawasan, dan evaluasi program PS yang sebagian besar menggunakan skor. ICRAF dan Yayasan Samanta juga mengeluarkan kerangka pengawasan dan evaluasi serupa sebelum adanya Permen No. P.83/2016. Beberapa ahli menilai bahwa penekanan pada metode *scoring* dalam pengawasan dan evaluasi PS tersebut terlalu sederhana dan mengesampingkan data-data kualitatif yang kaya informasi dan nuansa lokal.

Hal ini membuat WRI Indonesia melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan indikator dan metode evaluasi program PS yang telah diuji di dua skema, yaitu Hutan

Kemasyarakatan dan Hutan Desa atau Nagari (HD/N). Dalam mengembangkan indikator evaluasi tersebut, WRI merujuk dan membandingkan pada tiga kerangka yang sudah ada, yaitu dari KLHK, ICRAF, dan Yayasan Samanta. Hasil perbandingan ini kemudian dikembangkan berdasarkan empat kriteria pengelolaan hutan secara berkelanjutan dari Agrawal (2007). Dua skema PS yang dievaluasi menggunakan kerangka ini berada dalam status hutan lindung yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), sehingga pengelolaan oleh masyarakat dilakukan dengan metode wanatani dan pelarangan penebangan.

Tentang Publikasi

Publikasi ini disusun sebagai diseminasi hasil kajian tentang evaluasi program PS, sehingga dapat dipergunakan sebagai panduan evaluasi bagi pemerintah dan pihak lain yang mendukung pelaksanaan program PS di Indonesia. Pelaksanaan kajian dilakukan dengan menggabungkan studi literatur dan studi lapangan untuk mengembangkan indikator dan metodologi evaluasi PS. Metode pengambilan data primer adalah dengan menggunakan survei rumah tangga, wawancara mendalam, dan *focus group discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terpusat. Selain itu, analisis spasial juga dilakukan dengan menggunakan data spasial yang sifatnya terbuka untuk umum, seperti data perubahan tutupan pohon yang dimuat dalam Global Forest Watch (GFW). Diharapkan publikasi ini dapat melengkapi usaha yang telah dilakukan oleh KLHK dan pihak lain dalam mengembangkan kerangka pengawasan dan evaluasi program PS.

Kerangka evaluasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk diujikan pada skema PS lain, termasuk HA, HTR, dan Kemitraan, serta status kawasan selain hutan lindung. Penerapan kerangka evaluasi ini di skema PS lain dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kerangka evaluasi ini agar dapat mengakomodasi perbedaan konteks pengelolaan PS di skema lain. Perlu dicatat bahwa publikasi ini hanya ditujukan sebagai panduan evaluasi program PS sehingga aspek pengawasan tidak dimasukkan.

Hasil Temuan Utama

Kerangka evaluasi program PS yang dikembangkan oleh WRI dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan program PS --setidaknya di dua skema PS--, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa atau Nagari (HD/N) dalam mencapai tujuan. Hasil evaluasi ini tidak semata-

mata dijadikan sebagai dasar dalam mengategorikan kelompok masyarakat pengelola PS berdasarkan aspek kuantitatif, tetapi juga pertimbangan terhadap konteks, permasalahan, dan pendampingan menjadi acuan penting dalam melakukan evaluasi. Penyeimbangan aspek kuantitatif dan kualitatif ini menjadi salah satu prinsip penyusunan kerangka, selain prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi secara inklusif dan efisien. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi rujukan yang akurat dan kredibel dalam menentukan kebutuhan pendampingan dan perencanaan pengelolaan hutan oleh masyarakat.


Pelaksanaan evaluasi PS ini memerlukan komitmen dari pemerintah dalam hal sumber daya manusia (SDM). Guna mencegah adanya bias penilaian, maka lembaga pendamping dari kelompok yang tengah dievaluasi sebaiknya tidak dilibatkan dalam pengolahan data, namun ia dapat dilibatkan dalam pengambilan data sebagai fasilitator lapangan. Beberapa keterampilan yang perlu dimiliki pihak yang melakukan evaluasi, antara lain adalah analisis spasial, analisis kuantitatif, dan analisis kualitatif, dengan tingkat kesukaran rendah hingga sedang. Penggabungan beberapa jenis analisis tersebut dapat dituangkan dalam

laporan tertulis yang salah satunya memuat tentang rekomendasi.

Analisis data spasial menunjukkan bahwa di kedua lokasi yang dievaluasi masih terdapat tumpang-tindih batas area PS yang diajukan dengan area PS yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi batas kawasan yang dipercaya oleh masyarakat dan pendamping dengan batas kawasan yang disetujui KLHK. Di HKm Beringin Jaya, misalnya, tumpang-tindih tapal batas ini berpengaruh terhadap distribusi pinjaman dari Biro Layanan Umum (BLU), yakni beberapa anggota HKm memiliki lahan di luar kawasan yang ditetapkan namun ternyata masuk di area yang diajukan untuk ikut mendapat pinjaman (Gambar RE.1.).

Selain masalah tumpang-tindih batas kawasan, analisis spasial juga dapat mengidentifikasi laju deforestasi yang terjadi dalam skema PS. Tidak dapat dipungkiri bahwa estimasi laju deforestasi yang akurat masih menjadi sebuah tantangan (UNFCCC 2006 dalam Corbera, Estrada & Brown, 2010). Berdasarkan data yang tersedia, laju kehilangan tutupan pohon di HKm Beringin Jaya relatif menurun, yaitu

Gambar RE 1 | **Peta Tumpang Tindih Batas Kawasan HKm Beringin Jaya (Kiri) dan HN Simancuang (Kanan)**



Sumber: KLHK, Hutan Primer Indonesia (Margono et al. 2014), Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT) dan KKI Warsi

dari 5,47 ha menjadi 1,01 ha per tahun, sedangkan HN Simancuang mengalami peningkatan dari 0,66 ha menjadi 1,33 ha per tahun. Tingkat ketergantungan masyarakat yang lebih tinggi terhadap kawasan perkebunan di HKm Beringin Jaya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan laju kehilangan tutupan pohon.

Hasil analisis ekonomi di kedua lokasi PS menunjukkan bahwa kawasan PS telah berkontribusi terhadap penghasilan anggotanya --secara langsung maupun tidak. Kontribusi PS terhadap perekonomian anggota secara langsung terlihat ketika masyarakat memiliki lahan garapan di dalam kawasan yang menjadi sumber penghasilan mereka. Di HKm Beringin Jaya, sumber pendapatan ini dihasilkan dari komoditas kopi yang ditanam di dalam kawasan oleh hampir seluruh anggota. Hal ini juga terlihat pada struktur pendapatan anggota HKm yang cukup beragam. Di HN Simancuang motivasi untuk melindungi sumber air yang berhulu dari dalam kawasan juga berkontribusi terhadap terjaminnya pasokan air untuk persawahan yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Jumlah masyarakat yang mengelola kawasan perkebunan masih sedikit, sehingga kontribusi langsung PS terhadap pendapatan tercatat cukup rendah.

Meskipun PS memberikan kontribusi positif pada anggotanya di bidang perekonomian, namun masyarakat masih merasa kesulitan dalam melakukan pengolahan pascapanen dan pemasaran produk. Sebagian besar hasil panen diolah secara sederhana menjadi produk mentah, seperti biji kopi, getah karet, dan beras. Hal ini terjadi akibat kurangnya modal untuk pengembangan usaha, juga karena keterbatasan akses pasar. Dari survei yang dilakukan kepada anggota, diperoleh data bahwa lebih dari 90% penjualan komoditas PS masih dilakukan kepada pengepul atau tengkulak desa. Dampak dari

keterbatasan akses pasar ini membuat pengolahan komoditas dilakukan secara sederhana, tanpa nilai tambah yang berarti.

Penilaian terhadap kemampuan pengurus kelompok PS menunjukkan bahwa aspek perencanaan dan pemasaran masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan. Aspek perencanaan meliputi cara suatu kelompok mengelola kawasan, misalnya berkaitan dengan pemahaman terhadap batas kawasan dan proses penyusunan rencana kerja kelompok. Pendampingan dalam proses perencanaan merupakan salah satu aspek kunci dalam pengelolaan kawasan oleh masyarakat. Upaya ini untuk membantu memastikan bahwa pengelolaan kawasan akan sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kemampuan pemasaran dari pengurus kelompok PS, terutama untuk perluasan akses pasar komoditas PS. Hal ini perlu disertai dengan penguatan kapasitas pengolahan pascapanen dan akses permodalan dengan tujuan untuk menjadikan pengurus sebagai pelatih bagi anggota kelompoknya.

Kerangka evaluasi program PS ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan pelaksanaan program PS pada tingkat tapak di mana pengambilan data primer melalui survei, wawancara, dan FGD menjadi metode yang cukup efektif dan efisien. Diharapkan kerangka evaluasi ini dapat diterapkan untuk skema PS lainnya, seperti HA, HTR dan Kemitraan, serta di status kawasan lainnya, termasuk hutan produksi, konsesi, dan kawasan konservasi. Lebih lanjut, untuk melihat dampak dari program PS secara lebih empiris, diperlukan data rona awal (*baseline*), di mana hasil evaluasi pertama dapat digunakan sebagai data rona awal (terutama apabila data dari fase perencanaan atau pengajuan izin tidak ada atau kurang lengkap) dan menjadi basis untuk mengukur dampak pada periode evaluasi selanjutnya.

PENDAHULUAN

Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu prioritas dalam pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo pada periode 2014-2019, bersama program Reforma Agraria. Program PS bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dengan memberikan akses legalitas pengelolaan kawasan hutan negara kepada masyarakat yang telah menghuni dan/atau mengelolanya. Masyarakat tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi guna meningkatkan kesejahteraan, dan mereka juga menjalankan fungsi pelestarian hutan secara bersamaan.

Pada 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan tersebut mengatur lima skema PS, yakni: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa/Nagari (HD/N), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan. Sebelum peraturan ini diterbitkan, telah terdapat payung hukum untuk beberapa skema PS, namun masih bersifat parsial, seperti Permen Kehutanan No. P.55/2011 tentang HTR, P.39/2013 tentang Kemitraan Kehutanan, P. 88/2014 tentang HKm dan P.89/2014 tentang HD (Banjade *et al.* 2016). Berbagai payung hukum tersebut mencerminkan evolusi PS yang dimulai ketika masyarakat diberi akses mengelola lahan konsesi Perum Perhutani dalam skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), yakni sejak era 1970-an.

Pada awal penancangan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS), pemerintah menargetkan izin kelola PS kepada masyarakat seluas 12,7 juta ha, namun karena berbagai pertimbangan maka target tersebut direvisi menjadi 4,3 juta ha pada awal 2018. Berdasarkan riset Indonesia Budget Center (IBC), terlihat bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk program PS mengalami penurunan setiap tahun, dari Rp308 miliar di tahun 2015 menjadi hanya Rp165 miliar di tahun 2017 (Sasongko 2017). Penurunan anggaran ini berdampak pada minimnya pendampingan kepada kelompok PS dan kurang optimalnya capaian pemberian izin PS selama beberapa tahun terakhir ini, sehingga perlu dilakukan revisi target.

Terlepas dari minimnya anggaran dan pendampingan, pelaksanaan dan dampak dari program PS jarang dikaji secara mendalam, terutama untuk menganalisis pemenuhan 3 (tiga) aspek utama yang menjadi

tujuan PS, yaitu: penyelesaian permasalahan tenurial, peningkatan kesejahteraan, dan pelestarian hutan. Salah satu persoalan yang muncul adalah absennya panduan evaluasi PS yang efektif. Dalam beberapa kesempatan diskusi, banyak pihak menilai bahwa kerangka evaluasi program PS di Indonesia yang dijelaskan melalui Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) No. P. 2/2017 masih memerlukan penguatan, supaya kerangka tersebut dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan program PS dalam pencapaian tujuan. Selain itu, berdasarkan hasil diskusi dengan Ditjen PSKL dan beberapa pemangku kepentingan lainnya, kerangka evaluasi seharusnya didesain untuk melihat perkembangan dari pelaksanaan izin pengelolaan kawasan PS oleh kelompok masyarakat selama periode pemberian izin, yakni 35 tahun.

Penelitian atas pengembangan indikator dan metodologi evaluasi program PS oleh WRI Indonesia dilakukan dengan membandingkan tiga kerangka pengawasan dan evaluasi program PS yang telah dikembangkan oleh Ditjen PSKL KLHK, World Agroforestry Center (ICRAF) dan Yayasan Samanta. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk menentukan indikator dan metodologi yang perlu dimasukkan ke dalam kerangka evaluasi PS. Studi literatur, salah satunya, difokuskan pada evaluasi program PS yang serupa di negara lain. Beberapa tujuan program PS, misalnya, senada dengan tujuan pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat yang dijalankan di Meksiko, Nepal, dan Filipina (Baynes *et al.* 2015), sehingga sebagian kerangka indikator dan metodologi evaluasi program serupa tersebut dapat menjadi acuan bagi kerangka yang dikembangkan WRI. Sebagai catatan, studi ini hanya berfokus pada aspek evaluasi program PS, sehingga aspek pengawasan tidak dibahas dalam tulisan ini.

Hasil pengembangan indikator dan metodologi evaluasi ini kemudian diujikan kepada 2 (dua) skema PS, yaitu HKm Beringin Jaya dan HN Alam Pauh Duo Jorong Simancuang (HN Simancuang). Kedua lokasi uji coba ini memiliki karakter yang cukup serupa, seperti sama-sama telah memiliki izin pengelolaan dengan usia lebih dari tiga tahun, berada di kawasan hutan lindung dan dinilai memiliki performa yang baik karena keduanya pernah meraih penghargaan Wanalestari dari KLHK. Lebih lanjut, hasil dari uji indikator dan metodologi ini dituliskan pada bagian penerapan yang kemudian dijadikan acuan dalam meningkatkan kerangka evaluasi program PS.

PENGEMBANGAN KRITERIA EVALUASI BERBASIS PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEBERLANJUTAN

Pengembangan kriteria evaluasi program PS dilakukan melalui dua tahap, yakni studi literatur dan perbandingan kerangka evaluasi program PS yang sudah dikembangkan, baik oleh pemerintah dan non-pemerintah. Berdasarkan hasil kajian literatur, studi terkait pengelolaan sumber daya bersama (*common-pool resources management*) dijadikan sebagai rujukan utama dalam panduan ini. Kajian pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan muncul sebagai bentuk reaksi dari fenomena ‘*tragedy of the commons*’ yang merujuk pada kerusakan lingkungan akibat ekstraksi sumber daya yang tidak terkendali (lihat misalnya Hardin 1968; Ostrom 2015).

Berbagai macam kajian tentang pengelolaan sumber daya ini kemudian mendasari Agrawal (2003) mengidentifikasi empat prakondisi dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Adapun empat prakondisi yang diidentifikasi Agrawal (2003) tersebut adalah: 1) karakter sistem sumber daya, 2) karakter kelompok, 3) pengaturan kelembagaan, dan 4) lingkungan eksternal (Tabel 1). Keempat prakondisi ini juga dapat diterapkan secara spesifik dalam konteks pengelolaan hutan mengingat hutan memiliki peran penting bagi kehidupan banyak orang (Agrawal, 2007). Prakondisi ini (Tabel 1) juga dinilai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui program PS, yaitu penyelesaian sengketa lahan dengan tetap mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hutan.

Selaras dengan kategorisasi prakondisi tersebut, Baynes *et al.* (2015) dalam studinya juga menemukan lima faktor kesuksesan program PS di Meksiko, Nepal, dan Filipina, yaitu status sosioekonomi, hak pengelolaan

lahan, pengelolaan kelembagaan PS, dukungan pemerintah, dan keuntungan material bagi para anggota melalui hasil hutan. Kelima kunci keberhasilan ini sejalan dengan prakondisi pengelolaan hutan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Agrawal (2007).

Dari empat prakondisi yang sudah disebutkan, perbandingan tiga kerangka evaluasi program PS dilakukan dengan tujuan guna mengidentifikasi kriteria evaluasi program PS dan menganalisis apakah kriteria penilaian tersebut sudah mencakup empat aspek pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dari ketiga kerangka tersebut, Perdirjen PSKL No. P.2/2017 menjadi acuan resmi bagi pihak yang melakukan pengawasan dan evaluasi program PS. Dua kerangka lainnya yang dikembangkan oleh ICRAF dan Yayasan Samanta sebelum dikeluarkannya Perdirjen PSKL No. P.2/2017, dapat dijadikan pembanding untuk mengetahui apakah ketiga kerangka ini sudah memiliki indikator dan metodologi evaluasi yang komprehensif, untuk melihat dampak dari pelaksanaan program PS.

Peraturan Direktorat Jenderal PSKL No. P.2/2017

Peraturan Direktorat Jenderal PSKL No. P.2/2017 (Perdirjen PSKL No. P.2 tahun 2017) tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perhutanan Sosial merangkum panduan monitoring dan evaluasi (monev) PS yang meliputi lima skema utama, yaitu HD, HKm, HTR, Hutan Adat, dan Kemitraan. Secara umum, perdirjen ini berfokus pada tiga aspek utama, yakni: (1) pembinaan dan pengendalian, (2) pemantauan dan evaluasi, dan (3) pembiayaan PS. Pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan dan evaluasi ini diupayakan untuk diterapkan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan gender.

Dalam mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) PS, pemantauan dan pengendalian dilakukan berkala setiap enam bulan sekali yang difokuskan pada aspek

Tabel 1 | **Prakondisi Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan**

Karakter Sumber Daya (SD)	Kelompok Kerja (KK)	Pengaturan Kelembagaan (PK)	Lingkungan Eksternal (LE)
Mengacu pada aspek biofisik, seperti luas, keberadaan tapal batas, dan manfaat dari hasil hutan terhadap perekonomian masyarakat.	Mengacu pada aksi kolektif, seperti penetapan tapal batas, aturan kelompok, distribusi kesejahteraan, dan ketergantungan antaranggota.	Melihat bagaimana kelembagaan PS memengaruhi kondisi hutan, terutama terkait aturan yang mengikat anggota.	Mengkaji aspek budaya, kebijakan, pendampingan, dll dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan.

Hasil olahan sendiri
Sumber: Agrawal 2003; Agrawal 2007

pembinaan dan pengendalian PS. Pemantauan dan pengendalian PS dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PSKL dan UPT terkait lainnya yang terdiri dari Balai PSKL, Dinas Kehutanan Provinsi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan Pokja PPS dengan difasilitasi oleh Kepala Dinas dan Kepala UPT terkait. Pemantauan dan pengendalian ini ditujukan kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), gabungan kelompok tani (gapoktan) Hkm, kelompok pengurus HTR, kemitraan kehutanan, mitra konservasi, dan pemangku Hutan Hak atau Adat.

Pembinaan dan pengendalian mencakup pemenuhan hak dan kewajiban dari setiap pemegang hak pengelolaan, baik HD, HKm, HTR, Hutan Adat, dan mitra kehutanan serta mitra konservasi. Kriteria hak dan kewajiban dalam kegiatan pendampingan secara umum meliputi aspek konservasi hutan, manajemen hutan berdasarkan kearifan lokal, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hutan. Prosedur pelaporan pemantauan dan pengendalian PS oleh UPT terkait menggunakan sistem navigasi online atau sistem pelaporan manual.

Mekanisme evaluasi PS dilakukan berkala setiap satu tahun sekali oleh Direktur yang mengacu pada hasil laporan pemantauan dan pengendalian dari setiap UPT. Seluruh hasil evaluasi dilaporkan oleh Direktur Jenderal PSKL kepada Menteri. Hasil evaluasi tersebut bertujuan untuk mendeteksi adanya pelanggaran maupun penyimpangan terhadap peraturan PS. Pedoman monev berperan penting dalam menyajikan mekanisme pelaksanaan dan pelaporan yang terukur dan akurat, sehingga kegiatan monev dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Metode pelaksanaan dan pelaporan dalam Perdirjen PSKL No. P.2 tahun 2017 tidak dijelaskan secara komprehensif, terlebih pada informasi sistem evaluasi yang terbatas dan dilakukan secara terpusat. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi hasil laporan yang dilakukan ditingkat tapak. Selain itu, sistem penilaian terhadap setiap aspek monev PS dengan metode persentase memungkinkan terjadinya bias dalam penilaian karena belum ada standar penilaian yang jelas dan belum ada pula penjelasan detail dari setiap kriteria yang ada dalam penilaian monev PS.

Panduan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat – ICRAF

Rahayu et al. (2016) dari World Agroforestry Centre atau ICRAF mengembangkan metode dan indikator pemantauan dan evaluasi PS, khususnya untuk skema HD. Secara umum, metode dan indikator yang

dikembangkan ICRAF untuk skema PS terutama di kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) bersifat cukup umum. Pedoman tersebut dibuat sebagai bentuk tindak lanjut dari Permenhut No. 89/2014 mengenai Hutan Desa (Permenhut ini dicabut dengan adanya Permen LHK No. 83/2016), terutama pada pasal 39 mengenai keperluan atas evaluasi skema HD minimal satu kali dalam kurun waktu 2 tahun kepada pemegang IUPHHK-HD.

ICRAF membagi indikator pengawasan dan evaluasi HD menjadi tiga indikator utama, yaitu: 1) kelembagaan, 2) sosial ekonomi, dan 3) lingkungan. Ketiga indikator ini disusun berdasarkan hasil kajian yang disesuaikan dengan program dan kegiatan HD yang telah/sedang direncanakan, lalu disesuaikan kembali melalui penyusunan indikator secara partisipatif dalam diskusi kelompok yang mewakili seluruh komponen masyarakat desa. Indikator kelembagaan menekankan kepada komponen kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan tingkat kepercayaan masyarakat desa terhadap lembaga tersebut. Selanjutnya, indikator sosial ekonomi difokuskan kepada komponen peningkatan terhadap: 1) modal sumber daya manusia, 2) modal sarana fisik, dan 3) modal finansial. Lalu, komponen lingkungan menitikberatkan kepada kelestarian terhadap keanekaragaman modal sumber daya alam dan ekosistem hutan desa.

Pengambilan data dari ketiga indikator tersebut dilakukan melalui peninjauan dokumen-dokumen monografi desa maupun dokumen perencanaan hutan desa, diskusi kelompok terfokus kepada masyarakat desa yang termasuk dalam perwakilan sebagai berikut: 1) pengurus dan 2) pengelola hutan desa, pengamatan lapangan, dan wawancara kepada informan kunci. Beberapa informan kunci tersebut, antara lain 1) tokoh masyarakat yang mengetahui mengenai hutan desa, 2) anggota aktif dari hutan desa, maupun 3) pengurus kelembagaan hutan desa melalui kuesioner.

Dari indikator yang telah disusun tersebut, terlihat bahwa indikator pemantauan yang dipakai ICRAF telah memasukkan komponen kelembagaan, sosial ekonomi, dan lingkungan yang pada dasarnya cukup mewakili komponen evaluasi PS. Hampir seluruh indikator yang dinilai menggunakan scoring sederhana dengan 2–3 interval penilaian (indikator pemantauan dan evaluasi HD dinilai berdasarkan peningkatan, penurunan, atau tetapnya kondisi indikator dihitung dari tahun dasar). Jumlah responden juga cenderung sedikit karena bergantung hanya kepada informan kunci dan perwakilan masyarakat desa tertentu, sehingga berpotensi tidak menjadi representasi terhadap kondisi

hutan desa secara menyeluruh. Hal ini karena tidak memasukkan komponen anggota masyarakat desa yang kurang atau tidak aktif dalam kepengurusan maupun pengelolaan hutan desa.

Panduan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) – Yayasan Samanta

Sudarsono (2016) melalui Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta) mengembangkan sebuah panduan Monev untuk program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Program PHBM merupakan cikal-bakal dari program PS sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri LKH No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Panduan Monev ini dirancang untuk diterapkan di empat skema PHBM, yaitu HKm, HD, HTR, dan Kemitraan. Evaluasi program PHBM ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan serta keberlanjutan program (Sudarsono, 2016).

Secara umum, penilaian dilakukan dengan sistem scoring dan pembobotan untuk masing-masing kriteria yang dinilai, yaitu: aspek konservasi, produktivitas, kelembagaan, pendampingan, gender, dan administrasi. Nilai bobot berada di rentang 1–10 sedangkan untuk skor adalah 1–5. Pengambilan data dilakukan melalui beberapa metode, seperti wawancara, survei, pengamatan lapangan, dan pemeriksaan dokumen. Setelah dilakukan penilaian, hasil akhirnya akan diakumulasi dan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pada kategori mana kelompok yang dievaluasi akan dimasukkan. Kategori ini dibagi ke dalam lima tingkat, mulai dari kategori “Tidak Baik” hingga “Sangat Baik”.

Mekanisme penilaian dalam bentuk skor dan pembobotan ini kurang mampu menangkap aspek-aspek yang sifatnya kualitatif karena pada akhirnya pengategorisasian capaian kelompok PS didasarkan pada hasil skor akhir. Dalam evaluasi, salah satu aspek yang menjadi kunci adalah bagaimana program PS ini sungguh-sungguh mampu memberikan dampak yang diharapkan, yaitu penyelesaian masalah tenurial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi hutan dari ancaman. Untuk dapat melihat dampak tersebut diperlukan waktu yang tidak singkat dan diperlukan upaya pendampingan secara terus-menerus kepada kelompok masyarakat.

Identifikasi Kriteria Pengawasan dan Evaluasi

Dari ketiga kerangka evaluasi yang dibandingkan, terdapat setidaknya sebelas kriteria penilaian yang teridentifikasi seperti tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2 | **Prakondisi Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan**

KRITERIA PENILAIAN	P.2/2017	ICRAF	SAMANTA	KATEGORI
Konservasi hutan	✓	✓	✓	SD
Karbon	-	✓	-	SD
Persepsi masyarakat	-	-	✓	KK
Kesejahteraan	✓	✓	-	SD, KK
Produktifitas	✓	✓	✓	SD
Gender	-	✓	✓	KK
Kelembagaan	✓	✓	✓	PK
Manajemen konflik	✓	-	✓	PK
Infrastruktur	-	✓	-	-
Satwa liar	-	✓	-	-
Administrasi dan Perencanaan	✓	-	✓	-

Catatan: SD = Karakter Sumber Daya; KK = Karakter Kelompok; PK = Pengaturan Kelembagaan; LE = Lingkungan Eksternal
Sumber: Rahayu et al. 2016; Sudarsono 2016; Perdirjen PSKL No. P2/2017

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kesebelas kriteria yang tercantum di tabel tersebut hanya memenuhi tiga dari empat prakondisi pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dan belum ada kriteria penilaian yang menyentuh aspek lingkungan eksternal. Pada aspek lingkungan eksternal, kebijakan dan pendampingan menjadi beberapa aspek yang dapat menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Untuk itu, melalui serangkaian wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor PS, seperti Dirjen PSKL, Dinas Kehutanan Provinsi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), mitra pendamping lapangan, dan masyarakat, kriteria dan indikator evaluasi dikembangkan berdasarkan pada prakondisi pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

INDIKATOR EVALUASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

Berdasarkan hasil perbandingan kriteria penilaian dalam kerangka pengawasan dan evaluasi PS, hasil wawancara dengan pemerintah, LSM pendamping PS dan masyarakat, WRI Indonesia mengembangkan indikator/kriteria penilaian program PS agar memenuhi keempat prakondisi pengelolaan hutan berkelanjutan (Agrawal, 2007). Indikator tersebut memerhatikan tujuan utama program PS yang dituliskan dalam Peraturan Menteri LHK No. P.83/2016, yaitu penyelesaian permasalahan tenurial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan hutan.

Secara umum, terdapat tiga kriteria utama yang dikembangkan dalam pedoman ini, yaitu lingkungan, sosioekonomi, dan kelembagaan. Ketiga kriteria

induk ini lalu dikembangkan menjadi indikator-indikator turunan yang lebih rinci seperti yang tertera di Tabel 3. Akan tetapi, indikator evaluasi ini lebih cocok untuk diterapkan di skema PS yang berada di dalam hutan berstatus hutan lindung dan konservasi, terutama karena indikator-indikator ini merujuk pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Meskipun indikator evaluasi ini hanya diuji di skema HKm dan HD, pedoman ini tetap dapat digunakan untuk mengevaluasi skema PS lain selama status kawasannya adalah hutan lindung atau konservasi.

Kriteria Lingkungan

Kriteria lingkungan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) tata kelola lahan, 2) konservasi hutan, dan 3) persepsi terhadap lingkungan. Ketiga kriteria tersebut ditentukan berdasarkan salah satu tujuan utama

Tabel 3 | **Kriteria, Indikator dan Kebutuhan Data Evaluasi Kelompok PS**

KRITERIA PENILAIAN	INDIKATOR	VERIFIKASI DATA
LINGKUNGAN	Tata Kelola Lahan	Sistem kepemilikan dan pengelolaan lahan
	Konservasi Hutan	Data spasial areal kerja
	Persepsi Terhadap Lingkungan	Persepsi anggota PS
		Persepsi anggota, penggunaan pupuk dan pestisida kimia
		Persepsi anggota terhadap hutan
SOSIOEKONOMI	Produktivitas	Nilai produksi
		Total hasil hutan
	Peningkatan Kesejahteraan	Rantai-pasok
		Hasil hutan, data pemasaran
		Kontribusi Pendapatan PS
		Data penghasilan anggota
	Sosial	Kesejahteraan Subyektif
		Persepsi anggota
KELEMBAGAAN	Keorganisasian	Distribusi Pendapatan
		Data penghasilan anggota, data simpan-pinjam
	Penanganan Konflik	Manajemen Pendapatan
		Data agregat penghasilan anggota
KELEMBAGAAN	Keorganisasian	Gender
		Persepsi anggota
	Keorganisasian	Manajemen organisasi
		Struktur dan manajemen organisasi pendampingan
KELEMBAGAAN	Keorganisasian	Kapasitas sumber daya manusia (SDM)
		Penilaian kemampuan pengurus
KELEMBAGAAN	Keorganisasian	Ketahanan akan konflik
		Mekanisme penyelesaian konflik

Sumber: Merujuk pada Kerangka *Multi-Criteria Assessment* (CIFOR 1999) dan Adaptasi dari Agrawal (2007)

program PS di Indonesia, yakni konservasi hutan.

Tata Kelola Lahan

Dalam studi yang dilakukan oleh Baynes et al. (2015), pengelolaan hutan berbasis masyarakat seharusnya dapat memberikan keamanan bagi masyarakat untuk 1) mengakses dan mengambil sumber daya dari dalamnya, 2) mengelola lahan, 3) membatasi akses bagi non-anggota, dan 4) menjual atau menyewakan lahan. Ketika upaya pemenuhan aspek-aspek tersebut berkurang, maka motivasi masyarakat untuk menjalankan program PS juga akan menurun (Baynes et al. 2015). Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Agrawal (2003 & 2007) juga menunjukkan bahwa penetapan tapal batas sumber daya yang dikelola oleh masyarakat menjadi salah satu aspek yang mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Dalam konteks PS di Indonesia, masyarakat anggota kelompok PS hanya diperbolehkan untuk mengakses, mengambil sumber daya, dan mengelola lahan. Selain itu, program PS juga memuat aspek eksklusivitas, artinya hanya anggota yang terdaftar yang secara legal diperbolehkan untuk mengelola lahan serta terdapat larangan untuk menjual ataupun menyewakan lahan tersebut. Pada kriteria evaluasi PS, aspek tata kelola perlu difokuskan untuk mengecek pola pengelolaan kawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui beberapa analisis: 1) sejarah kedatangan penduduk, 2) tata cara pembagian lahan garapan, dan 3) aturan-aturan sosial dan kelompok terkait dengan pengelolaan kawasan.

Pengumpulan data tata kelola lahan dilakukan melalui metode survei, diskusi kelompok terfokus dengan pengurus kelompok PS dan wawancara. Di dalam survei yang diajukan kepada anggota kelompok PS terdapat pertanyaan yang didesain untuk melihat faktor pendorong kedatangan ke sekitar kawasan dan lokasi lahan, juga apakah izin PS dapat memberikan rasa aman untuk mengelola kawasan. Selain itu, diskusi kelompok terfokus yang terdiri dari para pengurus kelompok lebih


diarahkan kepada aspek pengelolaan kawasan oleh masyarakat, termasuk peraturan perlindungan hutan, sejarah tata guna lahan, dan proses perizinan PS. Untuk wawancara mendalam lebih difokuskan pada tugas dan wewenang para pemangku kepentingan di tingkat tapak dalam pengelolaan kawasan. Data tata kelola lahan ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam melakukan analisis terhadap aspek-aspek lainnya, seperti konservasi hutan dan kesejahteraan.

Konservasi Hutan

Dalam Perdirjen PSKL No. 16 Tahun 2016, PS mempertimbangkan aspek konservasi dan lindung dengan penetapan blok atau zona konservasi yang memperhatikan keberadaan sumber air dan pengayaan hutan dengan fasilitasi UPT atau Pokja PPS. Dalam skema PS yang berada di wilayah hutan lindung, kelompok tani yang mengajukan perizinan memiliki kewajiban untuk menentukan zona lindung di dalam wilayah PS. Namun, kebijakan ini belum diterapkan secara menyeluruh di skema PS. Dalam upaya mencapai salah satu tujuan utama PS yaitu pelestarian hutan dan lingkungan, kriteria konservasi hutan ini akan menilai ketercapaian aspek konservasi baik di skema PS yang menetapkan zona lindung maupun tidak.

Konservasi hutan diukur berdasarkan tingkat kehilangan tutupan pohon (*tree cover loss*) di dalam area SK PS. Data kehilangan tutupan pohon yang digunakan merepresentasikan kehilangan tutupan pohon tahunan (2001–2016) dengan ketinggian lebih dari 5 meter dalam suatu area dengan resolusi spasial 30 meter (Hansen et al. 2013). Lebih lanjut lagi, kehilangan tutupan pohon yang terjadi di dalam hutan primer disebut sebagai kehilangan tutupan hutan (*forest cover loss*). Data hutan primer Indonesia yang digunakan mengacu pada Margono et al. (2014), yang mendefinisikan hutan primer sebagai “tutupan hutan alam dewasa seluas 5 ha atau lebih yang mempertahankan komposisi dan struktur alami, dan belum sepenuhnya dibuka atau ditanam kembali”. Secara umum, alur pengolahan data spasial terbagi kedalam dua tahap sebagai berikut:

Diagram 1 | Alur kerja pengolahan data spasial indikator konservasi hutan 1



Sumber: Ilustrasi Penulis

Pada tahap pertama, analisis *masking* bertujuan untuk mendeteksi area perhutanan sosial yang kehilangan tutupan pohon pada tahun 2001-2016. *Masking* merupakan proses ekstraksi data input berdasarkan cakupan area tertentu, dimana dalam analisis ini, data kehilangan tutupan pohon se-Indonesia diekstraksi dengan data area PS. Selanjutnya, pada tahap kedua dilakukan analisis *overlay* atau tumpang tindih terhadap data kehilangan tutupan pohon di area PS dan data tutupan hutan. Tutupan hutan dalam analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu hutan primer dan non hutan primer. Sehingga, hasil dari pengolahan data kehilangan tutupan hutan historis sudah terklasifikasi berdasarkan jenis tutupan hutan di dalam kawasan PS yang menjadi fokus dalam evaluasi PS.

Persepsi terhadap Hutan dan Lingkungan

Sebuah tantangan besar dalam manajemen kawasan hutan yang berkelanjutan adalah menjaga sumber daya hutan. Dalam perkembangan global, pemberian hak kepada masyarakat untuk mengelola hutan merupakan pendekatan yang digunakan dalam upaya konservasi dan memerangi degradasi hutan (White and Martin, 2002; Bixler, 2014; Baynes et al. 2015). Beberapa riset membuktikan bahwa keberhasilan konservasi hutan ditentukan oleh pengetahuan (Sheil, et al. 2006) dan persepsi masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang mempengaruhi proses konsepsi, manajemen,

implementasi, dan pemantauan (Beyerl et al. 2016). Dalam evaluasi PS ini, analisis persepsi masyarakat terhadap hutan dan lingkungan bertujuan untuk mengetahui perspektif serta motivasi masyarakat dalam menjaga hutan.

Pengumpulan data persepsi masyarakat dilakukan melalui survei dengan menggunakan skala *likert* dengan lima skor penilaian. Pertanyaan dalam kuisioner mengenai pandangan masyarakat tentang seberapa penting aspek-aspek konservasi hutan di area PS dan kondisi lingkungan serta keterkaitannya dengan konservasi. Aspek konservasi hutan di area PS diantaranya penanaman pohon tajuk tinggi, pelarangan penebangan pohon dalam kawasan hutan dan keamanan hutan. Sementara, kondisi lingkungan berfokus pada tiga indikator, diantaranya (1) air, (2) tanah, dan (3) ancaman bencana. Pemilihan ketiga indikator ini berdasarkan pada indikator yang dipengaruhi secara langsung oleh kondisi tutupan hutan.

Pada indikator air, persepsi ditelusuri berdasarkan pandangan masyarakat terhadap kondisi tutupan hutan dan pengaruhnya terhadap kualitas dan kuantitas sumber air baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Indikator tanah merekam persepsi masyarakat terhadap kualitas tanah, serta penggunaan pupuk dan pestisida. Sedangkan, degradasi lingkungan

seperti penurunan kualitas lingkungan dan ancaman bencana yang terjadi di area perhutanan sosial dan permukiman.

Kriteria Sosioekonomi

Pada kriteria ini, terdapat lima indikator yang akan dinilai dengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun kelima indikator tersebut adalah 1) kontribusi pendapatan dari Perhutanan Sosial, 2) distribusi pendapatan, 3) manajemen pendapatan, 4) kesejahteraan subyektif, dan 5) gender.

Kontribusi Pendapatan dari Perhutanan Sosial

Berbagai penelitian telah dilakukan guna menganalisis kaitan antara pendapatan hutan dan kehidupan masyarakat hutan (Vedeld, et al. 2004, Córdova, et al. 2013, Mukul, et al. 2016, Mamo, Sjaastad and Vedeld 2017), termasuk bila dibandingkan dengan pendapatan lain dari sektor non-kehutanan (McElwee 2010). Pendapatan hutan dalam konteks evaluasi kelompok PS merupakan pendapatan masyarakat dari perhutanan sosial, dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi perubahan pendapatan dan kesejahteraan pada tingkat rumah tangga dengan adanya perhutanan sosial (Aji, et al. 2015). Besaran kontribusi perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat hutan diprosikan dengan besaran kontribusi pendapatan dari perhutanan sosial terhadap pendapatan total dari anggota perhutanan sosial. Besaran kontribusi pendapatan dari perhutanan sosial pada umumnya menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan perhutanan sosial dan seberapa signifikan kawasan hutan berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penghitungan kontribusi pendapatan dari perhutanan sosial dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana dihitung keseluruhan pendapatan pada tingkat rumah tangga, yaitu jumlah keseluruhan pendapatan dari seluruh anggota rumah

tangga yang bersifat tetap, seperti pendapatan dari gaji maupun upah dari sektor perhutanan sosial (buruh tani, buruh kebun, dan lain-lain) maupun sektor non-perhutanan sosial (PNS, swasta, buruh bangunan, dan lain-lain), maupun pendapatan tidak tetap, termasuk pendapatan yang didapat dari sektor perhutanan sosial (seperti pertanian dan perkebunan yang dilakukan pada kawasan perhutanan sosial) maupun dari sektor non-perhutanan sosial (seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dilakukan di luar kawasan perhutanan sosial). Dalam kuesioner terdapat pertanyaan terkait produktivitas mereka baik dari sektor perhutanan sosial maupun sektor non-perhutanan sosial sehingga dapat dihitung total pendapatan mereka dan seberapa besar pengaruh dari sektor non-perhutanan sosial terhadap keseluruhan pendapatan mereka. Besaran kontribusi pendapatan dapat dihitung melalui metode kontribusi persentase dengan rumus sebagai berikut:


$$\text{kontribusi pendapatan perhutanan sosial} = \frac{\text{pendapatan perhutanan sosial}}{\text{pendapatan total}} \times 100\%$$

Distribusi Pendapatan

Kesejahteraan masyarakat pada umumnya dapat diukur melalui total pendapatan yang dihasilkan dari suatu wilayah (Aji, et al. 2015). Namun, angka ini tidak dapat sepenuhnya menggambarkan distribusi atau pemerataan pendapatan dari seluruh penduduk wilayah tersebut, termasuk pendapatan dari perhutanan sosial, baik dari sektor lahan maupun non-lahan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai distribusi pendapatan, untuk menggambarkan tingkat distribusi pendapatan dari anggota perhutanan sosial.

Distribusi pendapatan masyarakat anggota perhutanan sosial dapat digambarkan dengan kurva Lorenz (Todaro and Smith 2012), yang menunjukkan variasi dari total distribusi pendapatan penduduk, dibandingkan dengan garis pemerataan sempurna. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna, semakin tidak merata distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat (Diagram 2).

Diagram 2 | Ilustrasi Kurva Lorenz mengenai Distribusi Ketimpangan



Pengukuran distribusi pendapatan dapat dilakukan menggunakan koefisien gini, yang juga digunakan oleh BPS. Koefisien gini memiliki nilai antara nol sampai satu, di mana semakin tinggi nilai koefisien gini maka semakin tinggi pula ketimpangannya (Tabel 4). Perhitungan koefisien gini dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{koefisien gini} = \sum_{i=1}^n f_i \left(\sum Y_i + \sum Y_{i-1} \right)$$

F_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pendapatan ke- i

Y_i : Frekuensi kumulatif dari total pendapatan kelas pendapatan ke- i

Y_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pendapatan kelas pendapatan ke $(i-1)$

Untuk melakukan perhitungan, diperlukan data komponen pendapatan anggota selama satu tahun terakhir yang dibagi ke dalam pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kawasan PS, pendapatan yang bukan dari kegiatan PS dan pendapatan total. Nilai dari koefisien gini terhadap kriteria dari distribusi pendapatan menunjukkan kategori ketimpangan di suatu area perhutanan sosial (Tabel 4).

Tabel 4 | Kriteria Distribusi Pendapatan dibandingkan dengan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien Gini	Kriteria Distribusi Pendapatan
< 0,20	Ketimpangan sangat rendah
0,20-0,35	Ketimpangan rendah
0,36-0,50	Ketimpangan sedang
0,51-0,79	Ketimpangan tinggi
>0,8	Ketimpangan sangat tinggi

Sumber: Todaro dan Smith (2012)

Untuk melengkapi nilai koefisien gini, distribusi pendapatan dapat dilihat dengan membagi responden ke dalam lima kelompok kuintil atau dengan proporsi masing-masing 20% dari total responden. Pembagian ini dilakukan dengan mengurutkan responden berdasarkan pendapatan total tahunan dari yang terendah hingga tertinggi terlebih dahulu. Setelah melakukan pembagian kelompok, analisis dapat dilakukan dengan membandingkan proporsi pendapatan masing-masing kelompok dengan variable lain, misalnya luas lahan dan jumlah pekerjaan. Visualisasi dapat dilakukan dengan pembuatan tabel atau grafik seperti berikut:

Tabel 5 | Contoh Tabel Distribusi Pendapatan berdasarkan Kuintil

Kelompok	Rentang Pendapatan	Proporsi Pendapatan	Luas Lahan (Ha)
20% Terbawah	1-1.000.000	1%	0,7
20% Kedua	1.000.001-3.000.000	5%	1,0
20% Ketiga	3.000.001-8.000.000	15%	1,3
20% Keempat	8.000.001-10.000.000	30%	1,5
20% Teratas	10.000.001-15.000.000	49%	2,0

Sumber: Ilustrasi Penulis

Penjelasan contoh tabel distribusi pendapatan pada Tabel 5 dilakukan dengan melihat seberapa besar 40% masyarakat dengan penghasilan terendah berkontribusi terhadap total pendapatan responden. Lebih lanjut, analisis distribusi pendapatan ini juga dapat dilengkapi dengan data perbandingan rerata lahan garapan yang dimiliki di masing-masing kelompok pendapatan. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah luas lahan yang dimiliki berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat.

Manajemen Pendapatan

Manajemen pendapatan dilakukan oleh anggota PS mengenai kecenderungan mereka dalam melakukan simpanan dan pinjaman pada level rumah tangga dari keseluruhan struktur pendapatan mereka (Markos 2015). Rasio simpanan dihitung berdasarkan tingkat simpanan yang dilakukan dibandingkan dengan total pendapatan mereka. Data mengenai rasio simpanan maupun rasio pinjaman akan menentukan seberapa besar kecenderungan suatu rumah tangga dalam kemampuannya untuk mengalokasikannya kepada investasi yang produktif, memitigasi keperluan tidak terduga, dan membangun aset (Anderson 2015). Data mengenai rasio simpanan juga dilengkapi oleh data mengenai bentuk, tujuan, jangka waktu dari simpanan maupun pinjaman yang dilakukan untuk mengetahui arah manajemen pendapatan dari keluarga tersebut.

Kesejahteraan Subyektif

Pengukuran kesejahteraan tidak bisa hanya dilakukan melalui metode dan ukuran – ukuran obyektif saja, tetapi perlu juga diukur melalui kacamata masyarakat sebagai subyek utama dalam program perhutanan sosial (Aji, et al. 2015). Hal ini dikarenakan kesejahteraan subyektif menyediakan perhitungan yang menilai kesejahteraan dari dimensi pendapatan dan non-pendapatan (Graham 2016). Penilaian kesejahteraan

subyektif sendiri merupakan salah satu kajian dalam ilmu psikologi yang mencoba untuk memahami evaluasi masyarakat terhadap kualitas hidup mereka, termasuk penilaian dan reaksi terhadap persepsi mereka (Proctor 2014). Pengukuran kesejahteraan secara subyektif difokuskan pada persepsi masyarakat akan kondisi kesejahteraan mereka, terutama kesejahteraan sebelum dan sesudah adanya perhutanan sosial.

Pengukuran kesejahteraan subyektif dilakukan dengan metode skala Likert (1932), yang merupakan skala psikometrik untuk mengukur perilaku dan pendapat dengan tingkatan nilai tertentu (Sullivan and Artino 2013). Dalam kuesioner, responden mendapatkan pertanyaan mengenai persepsi atas kesejahteraan mereka sendiri, seperti adanya potensi perubahan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan serta aksesibilitas kepada pasar sebelum maupun sesudah adanya perhutanan sosial. Selanjutnya, data yang didapatkan akan digunakan untuk menjadi data tambahan guna melengkapi data mengenai indikator-indikator ekonomi lain dari anggota PS tersebut.

Gender

Gender menjadi salah satu aspek penilaian kelompok PS meskipun aspek ini tidak menjadi salah satu tujuan utama dari pelaksanaan program PS. Penilaian terhadap aspek gender di program PS diperlukan untuk memahami bagaimana pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan. Beberapa studi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan memberikan dampak positif terhadap terjaganya kondisi hutan (Ray et al. 2017). Hal ini karena perempuan memiliki ketergantungan lebih terhadap hutan yang kemudian mempengaruhi pandangan mereka terhadap pentingnya untuk menjaga hutan. Meskipun demikian, studi yang dilakukan oleh Mwangi et al. (2011) juga menunjukkan bahwa komposisi yang seimbang antara perempuan dan laki-

laki dalam pengelolaan hutan memberikan dampak yang lebih baik disbanding kelompok yang homogen.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri LHK No. P.83/2016 disebutkan bahwa pemegang izin pengelolaan kawasan PS, dalam hal ini kelompok masyarakat, berhak “mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender atau bentuk lainnya.” Oleh karena itu dalam melakukan evaluasi program PS, aspek gender perlu untuk dimasukkan. Utamanya, penilaian aspek gender bertujuan untuk memahami dua aspek, yaitu 1) konstruksi gender di lokasi PS, dan 2) pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga dan pengelolaan hutan.

Data awal terkait dengan konstruksi gender dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti profil kelompok dalam dokumen perencanaan dan juga studi literatur terkait dengan lokasi PS yang akan dievaluasi. Meskipun demikian, metode pengambilan data utama untuk indikator gender adalah melalui survei, wawancara dan diskusi kelompok (FGD). Khusus untuk data survei yang berisi mengenai persepsi terhadap pembagian peran berbasis gender, data diolah dengan perangkat statistik untuk melihat kecenderungan agregat dari responden.

Kriteria Kelembagaan

Di tingkat tapak, lembaga masyarakat pengelola kelompok PS memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PS. Lembaga ini dapat berbentuk kelompok tani hutan (KTH) atau gabungan kelompok tani hutan (gapoktan) maupun lembaga pengelola hutan desa atau nagari (LPHD atau LPHN) yang beranggotakan masyarakat setempat. Untuk itu, evaluasi kelembagaan dilakukan untuk melihat beberapa aspek spesifik, yaitu 1) tata kelola lahan, 2) manajemen organisasi, 3) kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan 4) manajemen konflik.

Manajemen Organisasi

Studi yang dilakukan oleh Agrawal (2003) menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan menjadi salah satu aspek yang ditemui dalam studi-studi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengaturan kelembagaan melihat bagaimana peraturan terkait dengan tata kelola sumber daya diberlakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, terdapat beberapa kriteria pengaturan kelembagaan yang baik, seperti 1) aturan yang mudah dipahami dan diterapkan, 2) dibuat berdasarkan kondisi masyarakat, 3) dapat mengatasi konflik dan 4) mengikat (Agrawal, 2007).

Dalam kaitannya dengan kriteria evaluasi PS, aspek pengaturan kelembagaan menjadi aspek yang perlu

untuk dilihat, terutama dalam bentuk manajemen organisasi di mana ketiga kerangka evaluasi yang telah dibandingkan sudah memasukkan kriteria tersebut. Pada evaluasi PS, manajemen organisasi digunakan untuk memahami bagaimana organisasi pengelola PS menjalankan fungsinya dalam mengoordinir anggota, menjalankan program PS dan melakukan perlindungan terhadap hutan. Dalam konteks PS, lembaga masyarakat pengelola PS biasanya berbentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi, atau jenis kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan khusus untuk skema HD, kelompok pengelola PS disebut sebagai Lembaga Pengelola Hutan Desa/Nagari (LPHD/N) yang pembentukannya disahkan oleh pemerintah desa atau nagari setempat.

Evaluasi terkait dengan manajemen organisasi dilakukan dengan melakukan telaah dokumen perencanaan organisasi, seperti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), FGD dan wawancara dengan pengurus kelompok. Melalui FGD dan wawancara, data-data terkait dengan penyelenggaraan program PS di tingkat tapak, upaya pembinaan kepada anggota, upaya pengembangan usaha kelompok serta manajemen keuangan dapat diperoleh. Di samping itu, pengambilan data persepsi dari masyarakat terkait dengan kepuasan terhadap pendampingan yang diberikan juga perlu untuk dilakukan. Pandangan anggota terhadap pendampingan yang ada kemudian dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh pengurus dalam FGD dan wawancara sebagai bentuk verifikasi.

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Indikator ini merupakan aspek yang belum banyak dinilai dalam kerangka pengawasan dan evaluasi PS. Melalui indikator ini, kapasitas pengelola kelompok PS dapat dipetakan, sehingga bisa menjadi acuan dalam menentukan pelatihan yang dibutuhkan oleh pengelola dalam menjalankan fungsinya. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 57/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH), terdapat tiga aspek pendampingan yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kapasitas KTH, yaitu 1) kelola kelembagaan, 2) kelola kawasan, dan 3) kelola usaha.

Kami kemudian melakukan identifikasi keterampilan yang diperlukan oleh pengurus kelompok PS dengan merujuk pada aturan pemerintah, wawancara dengan pendamping dan pengurus, serta studi literatur. Hasilnya, terdapat setidaknya sembilan keterampilan yang perlu dimiliki oleh pengurus kelompok PS, yaitu 1) perencanaan, 2) penguasaan komputer, 3) pemetaan, 4) manajemen keuangan, 5) pertanian, 6) pemasaran,

7) akses permodalan, 8) penanganan konflik, dan 9) fasilitasi (Tabel 6). Studi yang dilakukan oleh Amani (2016) menunjukkan bahwa kemampuan individu pengurus kelompok tani, dalam hal ini pengurus HKM, amat penting karena kemampuan-kemampuan ini diperlukan untuk mendukung kinerja kelompok HKM dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan beberapa informasi tersebut, pengambilan data dilakukan melalui metode survei kepada pengurus kelompok PS. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner menggunakan skala likert dari satu sampai lima dan pengurus melakukan pengisian kuesioner sendiri agar mengurangi bias saat pengisian. Hasil jawaban yang dituliskan di dalam kuesioner diolah dengan melihat nilai rata-rata dari masing-masing kriteria di mana nilai rata-rata tiga (cukup baik) dapat dijadikan standar minimal.

Fokus pengembangan kapasitas dilihat dari aspek dengan nilai rata-rata kurang dari atau sama dengan dua. Selain itu, pertanyaan mengenai jenis keterampilan apa yang ingin dikembangkan juga ditanyakan dalam kuesioner untuk menjadi pertimbangan bagi evaluator dalam menentukan jenis peningkatan kapasitas yang diprioritaskan.

Manajemen Konflik Tenurial

Manajemen konflik menjadi indikator yang penting dalam evaluasi kelompok PS karena aspek penyelesaian konflik tenurial merupakan tujuan dari diadakannya program PS, yaitu dengan memberikan hak akses pengelolaan hutan kepada masyarakat. Pada dasarnya, indikator ini menganalisis kesiapan pengelola PS mengelola konflik lahan di dalam kawasan PS. Selain karena aspek penyelesaian konflik tenurial menjadi tujuan program PS, pengelolaan hutan oleh masyarakat masih rentan akan terjadinya perpindahan hak kelola secara informal antarmasyarakat, seperti melalui jual-beli dan pewarisan tanah. Untuk itu, pengurus PS sebagai pihak yang melakukan pengorganisasian dan pembinaan langsung kepada masyarakat anggota PS perlu melakukan manajemen konflik secara mandiri sebagai bentuk dari pengelolaan adaptif (Agrawal, 2007).

Merujuk pada Peraturan Menteri LHK No. P.84/2015, konflik tenurial didefinisikan sebagai “bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan.” Dalam konteks PS, konflik tenurial dapat terjadi ketika hak kelola berpindah dari satu pihak ke pihak lain karena jual-beli atau perpindahan hak kelola kepada

Tabel 6 | **Daftar Keterampilan Pengurus Kelompok PS**

Keterampilan	Keterangan
Perencanaan	Pembuatan rencana kerja, pengelolaan kawasan dan kelompok
Kemampuan Komputer	Keterampilan dasar komputer untuk menunjang kinerja pengurus dan kelompok
Pemetaan	Membaca peta, batas kawasan, penggunaan GPS dan pemetaan partisipatif
Manajemen Keuangan	Pengelolaan keuangan secara umum, termasuk kas kelompok
Pertanian	Pengelolaan lahan dan komoditas, termasuk pengolahan pasca-panen
Pemasaran	Melakukan ekspansi pasar dan membangun jejaring usaha
Akses Permodalan	Pengetahuan mengenai prosedur pinjaman untuk PS
Penanganan Konflik	Identifikasi potensi penengah sengketa dan perilaku terhadap konflik
Fasilitasi	Frekuensi dan kapasitas dalam memberikan sosialisasi kepada anggota

Sumber: Ilustrasi Penulis

keturunan anggota tanpa adanya pencatatan yang jelas. Metode utama pengumpulan data dilakukan melalui FGD dengan pengurus PS dan wawancara kepada pengurus PS, KPH, pendamping dan pemerintah desa. Pertanyaan yang diajukan dalam diskusi terkait mekanisme penyelesaian konflik tenurial secara formal dan juga informal atau dengan mekanisme adat (modal sosial).

Metode utama pengumpulan data dilakukan melalui FGD dengan pengurus PS dan wawancara kepada pengurus PS, KPH, pendamping dan pemerintah desa. Pertanyaan yang diajukan dalam diskusi terkait mekanisme penyelesaian konflik tenurial secara formal dan juga informal atau dengan mekanisme adat (modal sosial). Dari sisi anggota PS, mekanisme penyelesaian konflik ini juga ditanyakan kepada responden untuk mengetahui apakah mereka memahami mekanisme penyelesaian konflik yang dimiliki oleh pengurus PS. Lebih lanjut, indikator ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi apakah konflik tenurial masih terjadi sejak izin pemanfaatan kawasan PS diberikan. Indikasi insiden konflik tenurial yang diperoleh melalui survei kepada anggota dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pemangku kepentingan terkait untuk melakukan investigasi dan resolusi konflik.

KETENTUAN DAN PERSIAPAN EVALUASI

Evaluasi program PS dilakukan setidaknya lima tahun sekali oleh Dirjen PSKL dengan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dan Dinas Kehutanan sebagai pelaksana, sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen PSKL No. P.2/2017. Berdasarkan hasil penerapan kerangka evaluasi ini, diperlukan setidaknya tiga orang analis, serta beberapa enumerator dan fasilitator lokal untuk melakukan pengambilan data primer (Tabel 7).

Analisis memegang peran terpenting dalam proses evaluasi ini karena mereka yang akan melakukan pembuatan kuesioner, mengorganisir pengumpulan data dan tentunya melakukan analisis dan tabulasi data. Untuk itu, posisi ini seharusnya dipegang oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Ditjen PSKL atau Dinas Kehutanan setempat. Pengambilan data primer melalui survei dilakukan oleh enumerator yang jumlahnya menyesuaikan jumlah responden. Sebagai gambaran, seorang enumerator idealnya mampu untuk menyelesaikan pengambilan dan input data sebanyak 5 -6 kuesioner per hari.

Selain untuk mengetahui dampak dan perkembangan dari penerapan program PS, hasil evaluasi ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi pelaksana lapangan dan pendamping untuk menentukan arah pengembangan kelompok PS selanjutnya. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, laporan evaluasi juga dapat dimasukkan ke dalam Sistem Navigasi Perhutanan Sosial (SINAV) yang tengah dikembangkan oleh KLHK.

Tabel 7 | **Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pelaksanaan Evaluasi**

Kebutuhan Tenaga	Instansi Asal	Jumlah
Analisis GIS	Balai PSKL, Dinas Kehutanan, Pokja PPS	1 orang
Analisis Ekonomi	Balai PSKL, Dinas Kehutanan, Pokja PPS	1 orang
Analisis Sosial	Balai PSKL, Dinas Kehutanan, Pokja PPS	1 orang
Enumerator	Pendamping atau Pokja PPS	Tergantung jumlah responden
Fasilitator lapangan	Pokja PPS, pendamping, atau pengurus kelompok	1 - 2 orang

Sumber: Hasil olahan sendiri berdasarkan penerapan kerangka evaluasi tahun 2018

TAHAPAN EVALUASI

Secara umum, terdapat dua tahapan utama yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi kelompok PS, yaitu 1) penilaian awal dan 2) pengecekan langsung. Penilaian awal bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari lokasi PS yang akan dievaluasi sedangkan pengecekan langsung berfungsi untuk memverifikasi hasil dari penilaian awal dan mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dalam melihat perkembangan dan dampak dari program PS. Tabel 8 menunjukkan mekanisme pengambilan data pada masing-masing indikator yang dinilai.

Tahap 1 Penilaian Awal

Pada tahap ini, terdapat dua kegiatan utama yang dapat dilakukan, yaitu pemetaan aktor dan analisis dokumen perencanaan.

Pemetaan Aktor

Pemetaan aktor memiliki tujuan untuk melakukan identifikasi dan penggolongan pemangku kepentingan serta menjadikannya sebagai referensi dalam menentukan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan (Grimble & Wellard, 1997; Paletto et al., 2015). Dalam hal ini, aktor yang diidentifikasi merupakan pemangku kepentingan, yaitu pihak yang terkena dampak dari sebuah tindakan atau kebijakan dan pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sebuah keputusan (Freeman 1984).

Terdapat dua tahap dalam melakukan pemetaan aktor ini, yaitu 1) identifikasi aktor dan 2) kategorisasi aktor (Reed, et al. 2009 dikutip oleh Paletto, Hamunen, & De Meo, 2015). Dalam konteks PS, aktor yang menjadi pemangku kepentingan tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi juga pendamping lapangan,

Tabel 8 | Indikator dan Tahapan Evaluasi

KRITERIA PENILAIAN	INDIKATOR	PENILAIAN AWAL	PENGECEKAN LANGSUNG*		
			S	F	W
LINGKUNGAN	Tata Kelola Lahan	✓	✓	✓	✓
	Konservasi Hutan	✓	✓	-	✓
	Persepsi Terhadap Lingkungan	Ketersediaan dan kualitas air	✓	-	✓
		Kualitas tanah	✓	-	✓
		Persepsi anggota terhadap hutan	✓	-	✓
SOSIOEKONOMI	Produktivitas	Nilai produksi	✓	-	✓
		Rantai-pasok	✓	✓	✓
	Peningkatan Kesejahteraan	Manajemen Pendapatan	✓	-	✓
		Distribusi Pendapatan	✓	-	-
		Kesejahteraan Subyektif	✓	-	✓
KELEMBAGAAN	Sosial	Gender	✓	✓	✓
	Keorganisasian	Manajemen organisasi	✓	✓	✓
		Kapasitas sumber daya manusia (SDM)	✓	-	-
	Penanganan Konflik	Ketahanan akan konflik	✓	✓	✓

Hasil olahan sendiri

Catatan: * S = Survei, F = FGD, W = Wawancara

kelompok tani dan masyarakat pengelola hutan. Lebih lanjut, tiap aktor yang teridentifikasi perlu untuk dikategorisasikan berdasarkan perannya dalam pelaksanaan program PS dan data apa saja yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Selain itu, pemetaan aktor juga dapat digunakan untuk menjadi dasar dalam memahami hubungan antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan program PS di tingkat tapak.

Pemetaan aktor perlu dilakukan setiap kali evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kemungkinan adanya perubahan aktor yang terlibat dalam pengelolaan PS. Pada tahap awal identifikasi aktor, studi literatur, dan wawancara kepada instansi pemerintah terkait dapat dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan PS. Secara umum, Tabel 9 menunjukkan aktor yang terlibat dalam pengelolaan program PS dan jenis data apa saja yang dimiliki oleh mereka berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.83/2016 dan hasil wawancara.

Dalam melakukan evaluasi, pemetaan aktor lebih difokuskan pada pihak yang terlibat di tingkat tapak, terutama lembaga swadaya dan KPH yang bertindak sebagai pendamping kelompok PS. Oleh karena itu, dokumen perencanaan PS secara formal seharusnya dimiliki oleh para pemangku di tingkat tapak tersebut, terutama pendamping dan pengelola PS. Selain pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program PS di tingkat tapak, aktor yang tidak terlibat secara langsung, seperti pemerintahan kecamatan dan/atau desa juga perlu untuk diidentifikasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui sinergi antara pemerintah lokal dengan pengelola PS, mengingat aspek tenurial dan pembentukan kelompok masyarakat juga melibatkan pemerintah desa dan kecamatan.

Tabel 9 | **Matriks Pemangku Kepentingan dan Kepemilikan Data**

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN DI LAPANGAN	DATA YANG DIMILIKI
Dinas Kehutanan Provinsi	Pendampingan dan pengawasan	Rencana pelaksanaan PS
		Dokumen perencanaan dan laporan PS
Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)	Pendampingan dan pengawasan	Rencana pengelolaan kawasan
		Pendampingan kelompok PS
Pokja PPS dan pendamping	Pendampingan	Gambaran umum kelompok PS dampingan
		Bentuk pendampingan kelompok PS
Pemerintah Desa	Pengawasan	Insiden dan mekanisme penyelesaian sengketa lahan
		Tugas dan wewenang pemerintah desa dalam PS
		Pendanaan PS melalui anggaran desa
Pengurus kelompok PS	Pelaksana dan pengawasan	Rencana Kerja Umum (RKU)
		Rencana Kerja Tahunan (RKT)
		Laporan
		Detail pelaksanaan kegiatan PS
Anggota kelompok PS	Pelaksana	Data pemanfaatan lahan PS
		Data sosioekonomi PS
		Persepsi terhadap PS

Sumber: Hasil olahan sendiri berdasarkan penerapan kerangka evaluasi tahun 2018

Analisis Dokumen

Langkah ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai rencana pengembangan kawasan PS yang akan dievaluasi dan bagaimana pelaksanaannya selama beberapa tahun terakhir. Adapun data-data terkait termasuk dokumen perencanaan dan laporan dapat diperoleh melalui pemangku kepentingan yang telah teridentifikasi. Pada tahap ini, dokumen Rencana Kerja Umum (RKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan laporan tahunan perlu untuk didapatkan, baik dari pengurus kelompok PS, pendamping maupun KPH terkait.

Tabel 8 menunjukkan indikator yang memerlukan analisis dokumen sebelum dilakukan pengecekan langsung. Dokumen perencanaan pengelolaan kawasan PS diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) PSKL No. P.16 tahun 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap kelompok PS yang telah diterbitkan izinnya memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen rencana kerja dalam rangka pengelolaan kawasan PS. Selain itu, kelompok PS juga memiliki dokumen keorganisasian lainnya, seperti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan analisis kelembagaan. Lebih lanjut, data peta berformat SHP dapat diperoleh dari pendamping lapangan (data pemetaan saat pengajuan) dan data spasial dari Geoportal KLHK (data pemetaan sesuai izin yang dikeluarkan).

Tahap 2: Pengecekan Langsung

Pada tahap pengecekan langsung, terdapat tiga metode utama yang digunakan untuk mendapatkan data primer kepada pemangku kepentingan yang sudah diidentifikasi pada tingkat tapak. Ketiga metode tersebut adalah survei, diskusi kelompok terpumpun (FGD) dan wawancara.

Survei

Survei dilakukan untuk mendapatkan data primer dari anggota dan pengurus kelompok PS yang sedang dievaluasi. Metode ini merupakan metode utama dalam evaluasi kelompok PS karena melalui metode ini, data yang didapat dapat merefleksikan kondisi kelompok secara umum dengan tingkat validasi yang cukup baik. Dalam survei ini, populasi yang dijadikan responden adalah keluarga yang terdaftar sebagai kelompok PS.

Pada prinsipnya, semakin besar jumlah sampel, maka hasil evaluasi akan semakin mewakili populasi yang ada. Meskipun tidak ada bentuk baku cara perhitungan

sampel, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan sampel adalah dengan menggunakan Formula Slovin berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Berdasarkan formula tersebut, n adalah jumlah sampel yang dibutuhkan, N merupakan jumlah populasi dan e adalah tingkat kepercayaan (*confidence level*). Dalam perhitungan ini, angka tingkat kepercayaan yang umum dipakai adalah 0,05 atau 95%. Meskipun demikian, estimasi perhitungan jumlah sampel dengan formula ini masih banyak diperdebatkan karena dinilai belum kuat secara matematis. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan nilai kekuatan (*power*) dari jumlah sampel yang diambil (lihat misalnya Djimeu and Houndolo 2016).

Akan tetapi, mengingat desain evaluasi ini adalah deskriptif, bukan inferensial, maka perhitungan nilai kekuatan sampel tidak harus dilakukan selama penentuan sampel ini dilakukan secara acak (random sampling). Penentuan sampel secara acak ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan karakteristik antara sampel dengan populasi yang dievaluasi. Untuk melakukannya, diperlukan data nama seluruh populasi yang akan dievaluasi, dalam hal ini daftar nama seluruh anggota kelompok PS. Meskipun demikian, aturan statistik secara umum tetap berlaku, yaitu jumlah minimum responden adalah 30.

Selain survei kepada anggota kelompok PS, metode serupa juga digunakan untuk melakukan penilaian kemampuan pengurus PS, namun pengisian kuesioner dilakukan oleh masing-masing pengurus. Jumlah responden untuk survei kemampuan pengurus sebisa mungkin mencakup keseluruhan pengurus meskipun dalam praktiknya, tidak semua mengisi kuesioner yang diberikan karena alasan waktu maupun ketidakaktifan pengurus. Hasil survei ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah dokumen dan pertanyaan survei diubah dalam bentuk kode untuk kemudian diolah dengan Excel atau perangkat statistik, seperti STATA dan SPSS.

Focused Group Discussion (FGD)

FGD atau diskusi kelompok terpumpun dilakukan dengan mengundang pengurus kelompok PS dan digunakan sebagai sarana untuk memahami pola manajemen kelompok. Materi yang didiskusikan dalam FGD ini berkaitan dengan beberapa indikator evaluasi, terutama mengenai aspek kelembagaan.

Secara teknis, satu sesi FGD dihadiri oleh paling banyak 10 orang agar setiap orang dapat lebih leluasa untuk terlibat di dalam diskusi. Susunan kepengurusan dalam sebuah kelompok PS biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan kepala seksi. Selain pengurus inti dalam kelompok PS, FGD juga dapat melibatkan pengurus kelompok tani yang notabene terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan PS dengan anggota kelompok. FGD dimoderatori oleh salah satu anggota tim evaluasi dan dicatat oleh seorang notulen. Alat bantu seperti flipchart, post-it dan alat tulis dapat digunakan untuk mencatat hal-hal penting dalam diskusi.

Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum pelaksanaan kegiatan PS dan juga menjadi sarana verifikasi temuan indikatif yang diperoleh saat penilaian awal. Adapun pihak yang diwawancara adalah mereka yang sudah diidentifikasi saat melakukan pemetaan aktor, seperti perangkat desa, KPH dan beberapa pengurus serta anggota kelompok PS. Terdapat beberapa hal umum yang dapat ditanyakan dalam wawancara, seperti koordinasi antarpemangku kepentingan, mekanisme pelaksanaan kegiatan PS, insiden konflik tenurial, dan lain-lain.


STUDI KASUS PENERAPAN KERANGKA EVALUASI

Indikator dan metodologi evaluasi yang sudah dikembangkan ini kemudian diuji di dua lokasi, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) Beringin Jaya di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Hutan Nagari Alam Pauh Duo Jorong Simancuang (HN Simancuang) di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat (Gambar 1).

Sebelum penentuan kedua lokasi tersebut, dilakukan verifikasi langsung ke enam lokasi yang potensial. Penentuan enam lokasi ini dilakukan melalui proses penyaringan data IUP skema PS berdasarkan data yang ada di peta indikatif PS. Pemilihan awal dilakukan berdasarkan usia dari PS yang sudah dikeluarkan izinnya di mana kami memilih lokasi-lokasi yang usia izinnya minimal lima tahun, sesuai dengan kriteria evaluasi dari KLHK.

Setelah memperoleh daftar lokasi awal, pencarian informasi melalui publikasi media terkait dengan lokasi PS tersebut dilakukan sebelum akhirnya dilakukan kunjungan awal ke enam lokasi potensial. Dalam kunjungan tersebut, kami melakukan observasi dan diskusi dengan Dinas Kehutanan, KPH, LSM mitra

Gambar 1 | Distribusi Hutan Primer dan Lokasi Hutan Kemasyarakatan Beringin Jaya dan Hutan Nagari Simancuang



Sumber: KLHK, Hutan Primer Indonesia (Margono et al. 2014), KORUT dan KKI Warsi

dan kelompok masyarakat. Akhirnya, dua lokasi uji indikator dan metodologi evaluasi ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu 1) ketersediaan dokumen perencanaan, 2) kegiatan kelompok pengelola PS, 3) ketersediaan data peta dengan format SHP dan 4) aksesibilitas.

Kunjungan verifikasi dilakukan pada bulan Januari 2018 dan evaluasi kedua kelompok PS dilakukan selama dua minggu pada bulan April 2018. Akan tetapi, karena data daftar nama anggota PS di masing-masing lokasi tidak dapat diperoleh, maka survei tidak dilakukan melalui pengacakan daftar nama anggota PS, melainkan melalui snowball sampling. Pengambilan data ini juga harus memperhatikan keterwakilan populasi. Untuk HKM Beringin Jaya, seluruh kelompok tani hutan (KTH) terwakili dalam sampel sedangkan untuk HN Simancuang responden mewakili seluruh jorong atau dusun.

HASIL EVALUASI HKM BERINGIN JAYA

HKM Beringin Jaya beranggotakan 561 keluarga di mana pengelolaan organisasi dilakukan oleh Gapoktan Beringin Jaya dengan jumlah KTH sebanyak delapan kelompok, mulai dari KTH Lestari Jaya 1 hingga 8, dengan luasan 871 ha. Evaluasi HKM Beringin Jaya dilakukan selama lima hari pada bulan April 2018 dengan melibatkan tiga peneliti, enam enumerator dan empat fasilitator dari pengurus HKM.

Pengambilan data dilakukan dengan menerapkan metode survei kepada 156 rumah tangga anggota HKM (28% dari total anggota HKM), wawancara mendalam dengan sembilan narasumber dan satu diskusi kelompok (FGD) dengan pengurus HKM. Sebelum dilaksanakan pengambilan data primer, analisis awal dilakukan dengan mengkaji beberapa dokumen perencanaan dan laporan yang didapatkan dari pengurus Gapoktan dan KORUT sebagai pendamping lapangan.

Pembentukan Gapoktan Beringin Jaya dilakukan tahun 2009 pada masa awal pengajuan izin HKM dengan didampingi oleh KORUT dan KPHL Kotaagung Utara. Dalam periode tersebut, KORUT telah melakukan pendampingan untuk menguatkan kelembagaan Gapoktan dan program pendampingan lanjutan dari KORUT difokuskan pada aspek pengembangan pasar dari komoditas yang dihasilkan kawasan HKM. Hal ini sejalan dengan aspirasi pengurus HKM yang menilai bahwa mereka masih memiliki kapasitas yang kurang

dalam hal pemasaran. Selain itu, aspek penggunaan teknologi komputer yang akan mendukung kinerja mereka juga diperlukan.

Dari aspek perencanaan, pengurus HKM Beringin Jaya telah membuat beberapa dokumen, yaitu Rancangan Operasional (RO), Rancangan Umum (RU), Anggaran Dasar (AD), dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Keempat dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian HKM Beringin Jaya dan saat ini Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tengah disusun oleh pengurus bersama dengan pendamping. Secara umum, HKM Beringin Jaya tengah melakukan upaya untuk mengembangkan perekonomian anggota melalui pemrosesan hasil kebun dan ekspansi pasar. Inisiatif ini salah satunya dapat dilihat dari pembentukan Koperasi Serba Usaha (KSU) yang akan menjadi sarana pemasaran bagi anggota.

Selain KSU, HKM Beringin Jaya juga melakukan pembinaan terhadap Kelompok Wanita Tani (KWT) Himawari yang memiliki peran untuk melibatkan perempuan dalam pengelolaan pascapanen. Karena secara struktur KWT Himawari berada di luar Gapoktan Beringin Jaya, komoditas yang diolah oleh KWT Himawari tidak hanya berasal dari KTH yang menjadi bagian dari HKM Beringin Jaya, melainkan juga dari petani di luar keanggotaan HKM Beringin Jaya.


Lebih lanjut, hasil evaluasi HKM Beringin Jaya dapat digunakan untuk melihat kaitannya dengan pencapaian tiga tujuan program PS.

Tata Guna Lahan dan Manajemen Konflik Tenurial di HKM Beringin Jaya

Berdasarkan hasil pengambilan data primer dan sekunder, kawasan hutan lindung yang kini menjadi HKM Beringin Jaya telah beralih fungsi sejak masa sebelum kemerdekaan. Dalam periode tersebut, kawasan hutan lindung dikonversi menjadi perkebunan teh dan salak di mana pekerja dari Jawa mulai berdatangan untuk membuka dan mengelola perkebunan tersebut. Secara umum, tata kelola lahan di HKM Beringin Jaya ini dapat dibagi ke dalam empat periode seperti yang terangkum dalam diagram 1.

Selama kurang lebih satu dekade, kawasan hutan lindung yang kini diakui sebagai HKM Beringin Jaya telah mengalami perubahan fungsi, dari kebun teh pada era pra-kemerdekaan, kebun kopi pada tahun 1970-an dan sistem wanatani pada 2012. Meskipun sempat

Diagram 1 | Periodisasi Tata Kelola Lahan di HKm Beringin Jaya



Sumber: Hasil FGD dan Wawancara, 2018

dilarang memasuki kawasan pada masa Orde Baru (1970 – 1998), sejak diberikannya izin pengelolaan PS, petani HKm telah memiliki kepastian dan keamanan dalam pengelolaan kawasan dengan kopi sebagai komoditas utama. Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Beringin Jaya pada tahun 2009 menjadi awal mula pengelolaan hutan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Secara umum, kawasan HKm Beringin Jaya dibagi ke dalam dua zona utama, yaitu zona pemanfaatan (736 ha atau 85% dari luas kawasan) dan zona lindung (135 ha atau 15% dari luas kawasan). Zona pemanfaatan merupakan areal yang diizinkan untuk tetap dikelola oleh masyarakat yang terdaftar sebagai anggota. Zona pemanfaatan ini dibagi ke dalam delapan blok yang diorganisir melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Lestari Jaya 1 sampai 8. Di dalam zona pemanfaatan, terdapat lahan garapan masyarakat dengan luas antara 0.25 – 5 ha serta luas rata-rata 1.1 ha.

Areal zona lindung di HKm Beringin Jaya ditetapkan dengan mempertimbangkan keberadaan sumber air dan kemiringan lereng lahan, sehingga aktivitas pertanian sulit untuk dilakukan di areal tersebut. Areal HKm juga berbatasan langsung dengan hutan primer, di mana luas hutan primer yang terdapat di wilayah HKm adalah 70,82 ha yang terletak di bagian selatan areal HKm.

Sejak dikeluarkannya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP-HKm) pada tahun 2014, masyarakat memiliki jaminan keamanan dalam mengelola lahan HKm. Hasil survei terhadap persepsi masyarakat menunjukkan bahwa lebih dari 90% responden merasa aman untuk mengelola lahan sejak adanya HKm. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian akses kelola kawasan melalui skema PS telah mampu


memberikan keamanan tenurial bagi anggota HKm yang kemudian juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka melalui hasil pertanian dari dalam kawasan.

Saat ini, pengelola HKm Beringin Jaya bersama dengan pendamping tengah berfokus untuk meningkatkan tutupan hutan dengan penanaman pohon bertajuk tinggi, terutama pala. Upaya ini didukung dengan pinjaman dari Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Pusat Peningkatan Produktifitas Hutan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan (P2H) sejak tahun 2018.

Terlepas dari proses legalisasi pengelolaan kawasan melalui pemberian IUPHKm, analisis spasial menunjukkan bahwa masih terjadi tumpang tindih batas areal yang diajukan dengan areal yang disetujui dalam IUP-HKm (Gambar 2). Hal ini berdampak pada adanya lahan garapan anggota yang tidak masuk ke dalam areal HKm yang disetujui oleh pemerintah. Berdasarkan hasil survei, wawancara dan FGD, anggota serta pengurus HKm tidak mengetahui adanya tumpang tindih tapal batas kawasan tersebut. Menariknya, ada lahan garapan masyarakat yang berada di luar peta penetapan namun mendapatkan pinjaman BLU sehingga perlu untuk dilakukan konsolidasi ulang tapal batas untuk mencegah terjadinya sengketa di masa mendatang.

Hasil survei rumah tangga juga menunjukkan adanya indikasi sengketa tenurial di HKm Beringin Jaya setelah izin diberikan pada periode 2014-2017. Sengketa tersebut telah diselesaikan melalui jalur damai. Informasi mengenai insiden konflik tenurial dari responden ini awalnya merupakan indikasi, dimana diperlukan tindakan lanjutan oleh pemangku

Gambar 2 | Peta Tumpang Tindih Batas Kawasan HKM Beringin Jaya



Sumber: KLHK, Hutan Primer Indonesia dalam Margono et al. 2014 dan KORUT

kepentingan untuk menelusuri lebih lanjut indikasi tersebut. Jika indikasi tersebut memang terbukti benar maka upaya resolusi konflik perlu untuk segera dilakukan.


Lebih lanjut, dalam FGD dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan, seperti pengurus HKM Beringin Jaya dan pemerintah pekon (desa) setempat, diketahui bahwa penyelesaian konflik tenurial di dalam kawasan merupakan wewenang dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kotaagung Utara yang merupakan perpanjangan tangan KLHK di tingkat tapak. Pelaporan konflik tenurial dilakukan oleh anggota kepada pengurus HKM Beringin Jaya yang kemudian akan diteruskan kepada KPHL secara langsung maupun melalui pendamping. Akan tetapi, mekanisme penyelesaian konflik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut dalam aturan teknis kelompok. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.84/2015 penyelesaian konflik tenurial dapat dilakukan oleh tim independen bentukan KLHK jika proses resolusi tidak dapat dilakukan oleh kelompok atau penyuluh.

Peningkatan Perlindungan terhadap Hutan

Berdasarkan analisis kehilangan tutupan pohon yang terjadi di area HKM Beringin Jaya dalam kurun waktu 17 tahun (2001-2017), kawasan HKM telah kehilangan tutupan pohon seluas 67,46 ha, dengan total kehilangan tutupan mencapai 17% dari total area hutan primer di dalam kawasan HKM. Secara umum, laju kehilangan tutupan pohon di HKM Beringin Jaya menurun selama tahun 2001-2017. Laju kehilangan tutupan pohon tertinggi terjadi pada masa perambahan di zona pemanfaatan HKM (Diagram 2).

Pada periode pasca perizinan HKM, laju kehilangan tutupan pohon di zona lindung menurun empat kali lipat dibandingkan pada masa perambahan. Sementara itu, penurunan laju kehilangan tutupan pohon di area hutan primer di periode yang sama mencapai 76% dari laju pada periode perambahan. Setelah diterbitkannya izin HKM, laju kehilangan tutupan pohon mengalami penurunan menjadi 1,59 ha per tahun di area HKM atau 50% lebih rendah dari periode sebelumnya.

Diagram 2 | Sejarah Kehilangan Tutupan Pohon HKm Beringin Jaya Periode 2001-2016 (Ha/Tahun)



Sumber: Hasil FGD dan Wawancara, 2018

Penetapan zona lindung secara partisipatif di kawasan HKm Beringin Jaya efektif dalam mendukung upaya konservasi, karena sejak SK HKm diterbitkan pada tahun 2014, tidak terdeteksi adanya kehilangan tutupan pohon. Sebanyak 10% dari area HKm Beringin Jaya yang ditetapkan sebagai zona lindung bebas dari ancaman deforestasi.

Selain melihat pada aspek kehilangan tutupan pohon, evaluasi juga dilakukan dengan melihat pada pandangan anggota HKm Beringin Jaya terhadap kondisi hutan dan lingkungan di sekitar mereka. Secara umum, anggota HKm Beringin Jaya memiliki persepsi yang baik terhadap hutan dan lingkungan PS. Masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk melakukan konservasi hutan dengan menanam tajuk tinggi dan tidak menebang pohon dalam area PS. Disamping itu, masyarakat juga menyadari bahwa upaya konservasi hutan tersebut penting untuk menjaga tutupan hutan dan kualitas air.


Berdasarkan hasil survei, 94% anggota HKm merasa bahwa mereka memiliki akses yang baik untuk mendapatkan air bersih, terutama dari mata air. Disamping itu, sebanyak 75 % masyarakat mengaku tidak pernah mengalami kekeringan. Ketergantungan masyarakat terhadap sumber air mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi hutan yang setuju bahwa kondisi tutupan hutan masih baik dan hutan memiliki peran penting dalam konservasi air. Persepsi ini cenderung dimiliki oleh masyarakat yang bergantung pada mata air untuk kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, konservasi hutan juga dipengaruhi oleh penggunaan pupuk di kawasan PS. Namun, penggunaan pupuk kimia masih cukup tinggi di HKm Beringin Jaya meskipun 60% dari pengguna pupuk kimia memahami dampak negatif penggunaan pupuk kimia terhadap kualitas tanah di kawasan PS. Penurunan kualitas tanah belum memberikan dampak terhadap persepsi masyarakat terhadap ancaman akibat penurunan kualitas tanah. Hal ini dibuktikan dari persepsi masyarakat yang tidak merasa khawatir akan terjadinya tanah longsor, meskipun 66% dari total responden mengelola lahan di kemiringan lereng yang cukup curam.

Kesejahteraan Anggota

Hasil survei rumah tangga menunjukkan bahwa terdapat 21 komoditas yang ditanam di kawasan dan delapan komoditas yang di luar kawasan. Jumlah ini belum merepresentasikan seluruh komoditas yang ada di HKm Beringin Jaya karena jika merujuk pada sensus yang dilakukan oleh Kotaagung Utara pada tahun 2017, total jenis tanaman yang ada di HKm Beringin Jaya berjumlah 51 jenis. Meskipun demikian, 21 komoditas yang teridentifikasi melalui survei merupakan komoditas yang paling banyak ditemui di dalam kawasan HKm.

Diagram 3 | Sepuluh Komoditas Utama yang Ditanam di Dalam dan Luar Kawasan HKm Beringin



Sumber: Global Forest Watch, 2018

Dari seluruh komoditas yang telah teridentifikasi, lima komoditas dengan proporsi terbesar yang ditanam di HKm Beringin Jaya adalah kopi (100%), pisang (50,32%), cengkeh (43,31%), alpukat (40,13%), dan sayuran (32,48%). Sedangkan, komoditas terbesar yang ditanam di luar kawasan adalah kemiri (66,88%). Sebagian besar komoditas tersebut (83,01%) ditanam di dalam kawasan HKm Beringin Jaya, sedangkan 16,99% lainnya ditanam di luar kawasan, terutama di daerah tanah marga masyarakat (tanah dengan sertifikat hak milik).

Sebagian besar penjualan hasil panen masih bergantung pada pengepul di desa (97,45%) dan hanya sebagian kecil yang menjualnya langsung ke pasar (2,55%). Meskipun demikian, terdapat 73,5% anggota PS mempunyai persepsi bahwa pemasaran dengan mekanisme yang ada sudah cukup mudah karena akses pasar non-tradisional masih belum dirasakan oleh masyarakat anggota HKm.


Adanya pengolahan produk hutan oleh KWT Himawari dapat menjadi salah satu alternatif pemasaran bagi anggota HKm, khususnya untuk komoditas kopi. Sayangnya, komoditas kopi dari kawasan HKm belum dapat dijual kepada pembeli besar seperti Nestle yang telah bekerjasama dengan kelompok tani non-hutan.

Oleh karena itu, pengembangan pengolahan oleh kelompok dan upaya penajakan kerjasama dengan pembeli skala besar, misalnya melalui KSU yang tengah dikembangkan, perlu dilakukan agar terdapat diversifikasi dan peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar.

Jika dirata-rata, petani HKm memiliki penghasilan sebesar Rp20.419.811 per tahun atau 25% lebih rendah dari upah minimum kabupaten (UMK) Tanggamus –tercatat sebesar Rp27.160.690. Keberadaan lahan pertanian yang dikelola oleh anggota HKm telah membuat beberapa kebutuhan pokok dapat dipenuhi secara swadaya, seperti padi, sayuran dan ternak. Selain itu, persepsi anggota HKm Beringin Jaya menunjukkan bahwa 63% menyatakan peningkatan kesejahteraan setelah adanya HKm. Oleh karena itu, meskipun pendapatan masyarakat berada di bawah UMK Tanggamus, hal ini tidak berarti mereka hidup di bawah standar kabupaten.

Dari segi struktur, total pendapatan ini berasal dari penjualan komoditas di dalam dan luar kawasan serta penghasilan non-pertanian lainnya. Berdasarkan komposisi tersebut, diketahui bahwa penghasilan dari penjualan komoditas di dalam kawasan HKm menyumbang hampir 99% dari total pendapatan

Diagram 4 | Kurva Lorenz HKm Beringin Jaya



Sumber: Kuesioner HKm Beringin Jaya, diolah


anggota. Tingginya kontribusi pendapatan dari dalam kawasan telah mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antaranggota HKm yakni kurva Lorenz untuk pendapatan dari kawasan PS hampir sama dengan kurva Lorenz pendapatan total (Diagram 4).

Penurunan ketimpangan ini dapat dilihat dari penurunan rasio gini sebesar 0,17 poin hingga ke angka 0,42 ketika pendapatan PS diperhitungkan (ketimpangan sedang). Hal ini dikarenakan oleh tingginya proporsi pendapatan dari kawasan HKm (99%) terhadap struktur pendapatan total mereka. Sebagai implikasinya, ketika pendapatan dari PS tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, maka distribusi pendapatan menjadi tidak merata dengan koefisien gini sebesar 0,59 poin (ketimpangan tinggi).

Lebih lanjut, distribusi pendapatan ini dapat dilihat berdasarkan pengelompokan pendapatan per kuintil dan membandingkannya dengan luasan lahan yang dimiliki oleh anggota (Diagram 5).

Berdasarkan pembagian kelompok pendapatan, terlihat bahwa masyarakat dengan pendapatan 40% terbawah menguasai 13,8% total pendapatan. Di sisi lain, hampir setengah dari pendapatan yang beredar di HKm Beringin Jaya dimiliki oleh 20% anggota dengan pendapatan tertinggi. Dengan kata lain, meskipun adanya program PS telah mampu menurunkan ketimpangan antaranggota, distribusi pendapatan mereka masih kurang merata. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah luas lahan yang digarap oleh masing-masing keluarga, baik lahan PS maupun lahan pribadi (Diagram 7).

Diagram 5 | Perbandingan Distribusi Pendapatan dan Luas Lahan Garapan di HKm Beringin Jaya



Sumber: Survei Rumah Tangga (2018), diolah

Meskipun demikian, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar anggota yang memiliki simpanan dan pinjaman menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari anggota yang memiliki simpanan (22,3%), hanya 2,8% yang menggunakannya untuk keperluan produktivitas. Sama halnya dengan anggota yang memiliki pinjaman (40%), hanya 35,9% yang menggunakannya untuk keperluan produktif.

Adanya pinjaman dari Biro Layanan Umum (BLU) yang diterima oleh 40,8% anggota sejak tahun 2018 dapat memberikan contoh penggunaan dana pinjaman untuk kegiatan produktif. Dalam skema BLU yang didapatkan HKM Beringin Jaya, arah penggunaan dana pinjaman sudah ditentukan, yaitu melalui pembelian bibit pala sebagai tanaman tajuk tinggi. Melalui kegiatan produktif seperti ini, pinjaman dari BLU yang berbunga rendah akan mulai dikembalikan setelah tanaman pala tersebut membuahkan hasil.

Rekomendasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Beringin Jaya

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan HKM Beringin Jaya, yaitu:

- Dari aspek tata kelola lahan dan penanganan konflik tenurial, diperlukan konsolidasi peta tapal batas yang diajukan dengan peta yang disetujui. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemahaman batas wilayah yang dimiliki oleh anggota HKM sama dengan yang dimiliki oleh KPH, Dinas Kehutanan, dan Kementerian KLHK.
- Peningkatan kapasitas pengurus HKM Beringin Jaya masih diperlukan, terutama karena mereka merasa memiliki kekurangan dalam beberapa aspek, terutama pemasaran, keahlian komputer, dan perencanaan. Penguasaan terhadap ketiga aspek ini akan dapat membantu pengurus dalam melakukan pengembangan kawasan secara mandiri.
- Peningkatan akses pasar komoditas dan pengolahan pascapanen dapat dilakukan melalui pelibatan KWT Himawari. Dibutuhkan peran aktif pengurus untuk menjajaki potensi pasar yang ada.

HASIL EVALUASI DI HUTAN NAGARI ALAM PAUH DUO JORONG SIMANCUANG

Hutan Nagari Alam Pauh Duo disahkan pada tahun 2012 dengan luas area 650 ha yang berada di dalam kawasan hutan lindung Kabupaten Solok Selatan dan wilayah administrasi Nagari (Desa) Alam Pauh Duo. Kawasan HN Simancuang ini dikelola oleh 210 rumah tangga yang terbagi ke dalam dua 'jorong' atau dusun, yaitu Jorong Simancuang yang berada di daerah hulu sungai dan Jorong Karang Hitam Simancuang yang berada di daerah hilir. Dalam skema Hutan Nagari atau Hutan Desa, seluruh warga nagari atau desa menjadi anggotanya. Secara morfologis, HN Simancuang merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan lereng yang relatif curam sehingga pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian di dalam kawasan cukup sedikit. Lahan persawahan masyarakat yang berada di luar kawasan sebagian besar telah bersertifikat.

Sama halnya dengan HKM Beringin Jaya, pengambilan data di Hutan Nagari Alam Pauh Duo Jorong Simancuang (HN Simancuang) dilakukan pada April 2018 melalui survei kepada 113 rumah tangga (54%) anggota HN Simancuang, wawancara mendalam dengan 10 responden, dan satu sesi FGD. Dari 113 rumah tangga yang berhasil dikumpulkan datanya, 69 keluarga (61%) tinggal di wilayah Jorong Simancuang, sedangkan 44 keluarga (39%) lainnya tinggal di wilayah Jorong Karang Hitam Simancuang. Analisis awal dilakukan melalui beberapa dokumen, seperti Rencana Kerja Hutan Nagari (RKHN), profil HN Simancuang, rancangan anggaran dasar (RAD) HN Simancuang, dan SK penetapan HN Simancuang.

HN Simancuang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) yang pembentukannya disahkan oleh Wali Nagari Alam Pauh Duo. LPHN kemudian berhubungan langsung dengan berbagai pemangku kepentingan PS di tingkat tapak, seperti kelompok tani anggota, penyuluh kehutanan, KPHL Solok Selatan dan KKI-Warsi Sumatera Barat sebagai pendamping. Saat ini, terdapat delapan kelompok tani yang baru dibentuk berdasarkan lokasi sawah (hamparan), bukan tempat tinggal agar memudahkan pengorganisasian kegiatan. Masih banyak anggota yang tidak mengetahui

di kelompok mana mereka tergabung, dan hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi kepada anggota untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Poktan yang mereka ikuti.

Dari aspek keuangan, pengurus LPHN Simancuang belum memiliki sumber pemasukan yang tetap dan stabil untuk menjalankan fungsi pengelolaan kawasan. Pada 2014, Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Simancuang Mandiri didirikan untuk menunjang aspek ekonomi produktif dari anggota. Usaha yang dilakukan oleh KSU ini, antara lain: 1) jual-beli sembako, 2) pengelolaan sapi, dan 3) penggilingan padi. Dari ketiga kegiatan utama tersebut, hanya jual-beli sembako yang cukup lancar berjalan, sedang kan pengelolaan sapi masih mengalami kendala dan penggilingan padi masih dalam tahap persiapan.

Data yang diperoleh melalui beberapa metode ini dapat memberikan gambaran perkembangan pencapaian tujuan program PS di HN Simancuang.

Tata Guna Lahan dan Manajemen Konflik Tenurial di HN Simancuang


Secara umum, sejarah tata kelola lahan di HN Simancuang dapat dibagi ke dalam tiga periode (Diagram 6). Sebelum 1974, kawasan lembah yang saat ini dihuni oleh penduduk Jorong Simancuang dan Karang Hitam Simancuang merupakan kawasan hutan primer. Sejak 1974, pembukaan hutan untuk persawahan mulai dilakukan dengan ketentuan lebar 50 meter yang diukur dari pinggir sungai dan panjang sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Pembukaan lahan untuk persawahan dan permukiman terus berlangsung hingga pada 1990, Jorong Simancuang disahkan sebagai bagian dari Kenagarian Alam Pauh Duo.

Lebih lanjut, beberapa ancaman terhadap kawasan hutan juga sempat terjadi pada masa ini, seperti pembalakan liar dan upaya eksplorasi tambang emas di sekitar kawasan HN Simancuang. Adanya kepentingan untuk menjaga pasokan air menjadikan masyarakat memiliki inisiatif untuk menghentikan tindak perusakan hutan. Pemberian legalitas kawasan melalui Hak Pengelolaan Hutan Desa/Nagari (HPHD/N) sejak 2012 menjadi titik awal pengamanan kawasan secara kolektif yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat.

HN Simancuang yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki latar belakang budaya matrilineal Minang. Hal ini terutama dapat dilihat dari hak kepemilikan, jual-beli dan pewarisan lahan yang mengikuti garis keturunan ibu. Dalam hal kepemilikan lahan, perempuan memiliki peran yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki --perannya ada pada hak pengelolaan lahan saja. Pada saat pembukaan lahan di lembah HN Simancuang dilakukan tahun 1974, laki-laki adalah pihak yang berperan untuk membuka lahan persawahan dan setelah lahan siap digarap, hak milik diberikan kepada pihak perempuan. Lebih lanjut, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lahan tetap dapat dilihat pada beberapa tahap pertanian, terutama pembibitan, penanaman dan pemanenan. Sedangkan untuk persiapan lahan dan perawatan tanaman, laki-laki lebih banyak mengambil peran.

Melalui survei kepada anggota HN Simancuang, terdapat setidaknya 10 insiden konflik lahan yang teridentifikasi dengan penyebab berupa tapal batas, perpindahan hak lahan dan 'Pagang Gadai' (sistem gadai tanah). Enam dari konflik tersebut terjadi setelah HPHN dikeluarkan, yaitu pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Berdasarkan penuturan anggota HN Simancuang, sebagian besar penyelesaian konflik dilakukan melalui mediasi oleh tokoh setempat sehingga tidak terjadi

Diagram 6 | **Periodisasi Tata Kelola Lahan di HN Simancuang**



Sumber: Hasil FGD dan Wawancara, 2018

eskalasi penanganan oleh pihak terkait. Insiden konflik yang teridentifikasi ini merupakan indikasi sehingga diperlukan upaya untuk mendalami konflik tenurial di HN Simancuang. Meskipun demikian, insiden konflik ini hanya bersifat indikatif dan diperlukan tindak lanjut dalam bentuk penilaian konflik lanjutan oleh pihak terkait.


Selain sistem tata kelola lahan yang berlaku di antara masyarakat anggota HN Simancuang, analisis spasial menunjukkan bahwa lahan yang diajukan untuk skema HN dengan yang disetujui mengalami perbedaan batas (Gambar 3). Luasan kawasan yang diberikan HPHN lebih besar dibandingkan dengan luasan lahan yang diajukan. Sebagai akibatnya, terdapat areal yang seharusnya masuk ke dalam kawasan HN tetapi lokasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat.

Jumlah anggota HN Simancuang yang menggarap lahan di dalam kawasan hanya sedikit (25% responden dari jumlah responden) dan cukup mempengaruhi persepsi mereka terhadap pengelolaan kawasan

hutan. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei di mana hanya setengah dari responden yang menyatakan merasa lebih aman dalam mengelola lahan setelah diberikan hak pengelolaan hutan nagari (HPHN) tahun 2012. Meskipun demikian, pengetahuan masyarakat mengenai larangan penebangan pohon belum merata --tercatat 28% responden menyatakan tidak mengetahui adanya aturan pelarangan penebangan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa perlu diperkuat upaya pengamanan kawasan secara kolektif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kondisi dan peran kawasan.

Selain itu, 96% masyarakat menggunakan air untuk irigasi lahan sawah, sedangkan pemanfaatan air permukaan untuk konsumsi rumah tangga hanya digunakan oleh masyarakat yang tinggal di Jorong Simancuang. Mata air adalah sumber air utama masyarakat yang tinggal di wilayah hilir.

Gambar 3 | **Peta Tumpang Tindih Batas Kawasan yang Diajukan dan Batas Kawasan yang Disetujui**



Sumber: BIG, KLHK, Hutan Primer Indonesia dalam Margono et al. 2014 dan KKI Warsi

Perlindungan terhadap Hutan

Hutan primer mendominasi tutupan hutan di kawasan HN Simancuang dengan luasan yang mencapai 79% dari total area penetapan HN. Analisis konservasi HN Simancuang terbagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu: 1) fase perambahan (2001 – 2009); 2) fase pembentukan LPHN dan proses perizinan (2010 – 2011); dan 3) fase pascapenetapan HN (2012 – 2016). Pembagian ke dalam tiga fase ini ditujukan untuk melihat perkembangan perlindungan terhadap tutupan hutan di Kawasan HN Simancuang dari masa ke masa.

Berbeda dari HKm Beringin Jaya, pemanfaatan hutan di HN Simancuang tidak sepenuhnya untuk kegiatan wanatani, melainkan untuk konservasi daerah tangkapan air. Selama 17 tahun (2001-2017), HN Simancuang telah kehilangan tutupan pohon seluas 3,1% dari seluruh kawasan HN atau 20,62 ha (Diagram 7).

Secara umum, laju kehilangan tutupan pohon di HN Simancuang justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju kehilangan tutupan pohon tertinggi terjadi di area hutan primer pada periode pasca penetapan HN (2012 – 2017) sebesar 1,25 ha per tahun. Jika dihitung sejak awal tersedianya data (2001 – 2017), kehilangan tutupan pohon yang terjadi di kawasan hutan primer HN Simancuang mencapai 15,31 ha atau 74% dari total kehilangan tutupan pohon. Kehilangan tutupan pohon juga terjadi di tutupan lahan lainnya, yang berlokasi di tutupan lahan ladang (88%), karapuan atau hutan sekunder (1%), permukiman (8%) dan sawah (2%).

Adanya peningkatan laju kehilangan tutupan pohon ini menunjukkan bahwa proses konservasi kawasan HN Simancuang belum berjalan dengan baik. Patroli reguler pengamanan hutan belum secara maksimal diterapkan


karena adanya keterbatasan pendanaan operasional LPHD dan sedikitnya masyarakat yang mengelola kawasan HN untuk perkebunan. Hal ini ditambah dengan persepsi 75% masyarakat yang menganggap bahwa tutupan hutan masih dalam kondisi baik sehingga urgensi pengamanan kawasan belum terlalu melekat di antara mereka.

Meskipun demikian, analisis spasial ini hanya dapat menunjukkan indikasi kehilangan tutupan pohon, bukan faktor penyebab yang dapat berupa aktivitas manusia maupun alam. Penguatan modal sosial masyarakat juga dapat menjadi alternatif mengingat sudah terbentuknya persepsi yang memandang kualitas air berkaitan dengan terjaganya tutupan hutan.

Degradasi lingkungan lainnya terlihat dari kejadian banjir di kedua Jorong. Jorong Simancuang dan Jorong Karang Hitam terletak di lembah di antara dua perbukitan kawasan hutan lindung, sehingga limpasan air dalam volume besar dari perbukitan dapat menyebabkan terjadinya banjir di kedua jorong. Dibandingkan dengan wilayah hilir, masyarakat yang tinggal di wilayah hulu lebih banyak mengalami kejadian banjir. Di daerah hulu sebagian besar pemukiman berada di tengah hamparan sawah. Ketika curah hujan tinggi, air akan tertampung di wilayah sawah serta menyebabkan aliran air memasuki permukiman warga.

Dalam hal penggunaan pupuk kimia, ternyata cukup banyak dilakukan oleh masyarakat, yakni 65% menyatakan menggunakan pupuk kimia di lahannya. Padahal, sebagian besar dari mereka menyadari penurunan kesuburan tanah karena penggunaan pupuk kimia.

Diagram 7 | Sejarah Kehilangan Tutupan Pohon HN Simancuang Tahun 2001-2017 (Ha/Tahun)



Sumber: Global Forest Watch, 2018

Kesejahteraan Anggota


Serupa dengan HKm Beringin Jaya, aspek kesejahteraan anggota HN Simancuang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu: hasil pertanian, kontribusi pendapatan dari kawasan dan distribusi serta manajemen pendapatan. Izin pemanfaatan kawasan HN Simancuang ditujukan untuk penjagaan kawasan hutan agar kuantitas dan kualitas air untuk pertanian dan konsumsi terjaga. Oleh karena itu, dari total 10 komoditas yang teridentifikasi, hanya terdapat enam komoditas yang ditanam di dalam kawasan, dengan komoditas lain ditanam di luar kawasan yang merupakan tanah hak milik dan tanah ulayat (Diagram 8).

Meskipun demikian, sebagian masyarakat juga memanfaatkan kawasan hutan dengan metode wanatani atau *agroforestry*, dengan tiga komoditas utama berupa kopi (17,14%), karet (9,52%) dan kardamunggu (0,95%). Untuk lahan pertanian di luar kawasan, padi menjadi komoditas utama masyarakat HN Simancuang (99,05%), lalu kopi (67,62%), dan karet (24,76%). Kontur HN Simancuang cukup curam, sehingga penanaman beberapa komoditas tersebut dilakukan di bagian pinggir HN Simancuang yang cukup landau.

Dari hasil survei dan wawancara dengan anggota HN Simancuang, akses kepada pasar masih dilakukan melalui perantara atau pengepul yang datang untuk mengumpulkan hasil panen komoditas (92,45%). Ada 74,5% dari anggota masyarakat berpendapat bahwa akses ke pasar dengan mekanisme yang sudah ada sekarang cukup mudah. Infrastruktur jalan sebagai akses menuju perumahan dan lahan anggota HN Simancuang masih buruk dan belum ada lembaga masyarakat (seperti koperasi) yang dapat menampung hasil panen, sehingga mengakibatkan keterbatasan pilihan masyarakat dalam memasarkan komoditasnya.


Dengan komoditas utama padi yang ditanam di luar kawasan, rata-rata kontribusi pendapatan PS dari HN Simancuang cukup rendah, yakni sebesar 34,11% dari total pendapatan masyarakat yang sebesar Rp20.359.956 per tahun. Hal ini juga mempengaruhi persepsi mereka karena 60,78% merasa bahwa PS tidak terlalu berpengaruh kepada perubahan tingkat kesejahteraan mereka. Selain itu, masyarakat yang lokasinya di hilir memiliki total pendapatan 55% lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di hulu. Total pendapatan di kedua lokasi tersebut masih lebih rendah 25% dibanding UMK Solok Selatan tahun 2017 (Rp25.428.804).

Diagram 8 | Daftar Komoditas yang ditanam di Dalam dan Luar Kawasan HN Simancuang



Sumber: Survei HN Simancuang, 2018

Diagram 9 | Kurva Lorenz HN Simancuang



Sumber: Kuesioner HN Simancuang, 2018


Secara umum, walaupun masyarakat belum merasakan adanya perubahan kesejahteraan setelah adanya HN, namun mereka merasa tingkat kesejahteraannya cukup baik. Hal ini karena hasil padi yang diperoleh sebagian besar masyarakat dipergunakan untuk konsumsi rumah tangga, ditambah beberapa hasil pertanian lainnya. Selain itu, angka penambahan pendapatan dari perluasan lahan di dalam kawasan HN ini rendah karena ketergantungan masyarakat terhadap hasil pertanian dari dalam kawasan juga rendah.

Kemudian, distribusi pendapatan yang dilihat dari koefisien gini untuk pendapatan dari dalam kawasan HN Simancuang kurang merata, yaitu lebih tinggi 0.01 poin dibandingkan untuk pendapatan total sebesar 0.65% (Diagram 9).

Hal ini akibat rendahnya kontribusi pendapatan PS terhadap struktur pendapatan total masyarakat, yakni hanya 10% berasal dari hasil pengelolaan kawasan. Ketergantungan masyarakat terhadap hasil pengolahan sawah yang berada di luar kawasan, membuat struktur pendapatan mereka didominasi oleh hasil padi setiap tahun.

Ketimpangan pendapatan yang tergolong tinggi ini dapat dilihat dari distribusi pendapatan antar anggota HN Simancuang. Berdasarkan Diagram 10, dapat dilihat bahwa 40% masyarakat berpendapatan rendah hanya menguasai 3,9% total pendapatan seluruh anggota.

Diagram 10 | Perbandingan Distribusi Pendapatan dan Luas Lahan Garapan di HN Simancuang



Sumber: Survei Rumah Tangga (2018), diolah

Jika dibandingkan, proporsi pendapatan cukup berbanding lurus dengan luasan lahan yang digarap, meskipun masyarakat dengan pendapatan terendah memiliki rata-rata luas lahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua kelompok masyarakat di atasnya. Perbedaan ini juga terlihat dalam lokasi tempat tinggal warga HN Simancuang yang terbagi menjadi wilayah hulu dan hilir.

Distribusi pendapatan antara wilayah hulu dan hilir memiliki perbedaan yang cukup kentara, terutama di tiga kelompok dengan pendapatan terendah. Berdasarkan diagram 11, distribusi pendapatan antarmasyarakat di wilayah hilir terlihat lebih merata dibandingkan dengan wilayah hulu di mana 40% masyarakat dengan penghasilan terbawah menguasai 6,9% kesuluran pendapatan dibandingkan 3,9% di wilayah hulu. Adanya akses yang relatif lebih mudah terhadap pasar dinilai menjadi salah faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan di wilayah hilir. Meskipun demikian, kami juga menemukan bahwa sudah ada beberapa upaya pemerataan pendapatan masyarakat, baik yang dilakukan oleh kepengurusan PS maupun kelompok tani, seperti bantuan pembibitan dan alat pertanian kepada anggota PS yang membutuhkan.

Dari sisi manajemen pendapatan, 46% masyarakat pernah atau sedang mempunyai simpanan, dengan rasio simpanan rata-rata sebesar 48% dari total pendapatan. Penggunaan dari simpanan tersebut bervariasi, di mana sebagian besar simpanan (85%) dikeluarkan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan hanya 2.5% masyarakat yang menggunakan simpanannya untuk tujuan peningkatan produktivitas.

Selain itu, hanya 22,64% masyarakat yang pernah atau sedang melakukan pinjaman. Rasio pinjaman rata-rata mencapai 37.44% dari total pendapatan mereka dengan waktu pengembalian rata-rata pada waktu panen (10-12 bulan). Penggunaan pinjaman juga diperuntukkan guna memenuhi beberapa kebutuhan seperti pendidikan dan kesehatan (72%), dan hanya 20% yang penggunaannya untuk tujuan modal dan peningkatan produktivitas.


Akses kepada pinjaman juga masih terbatas di mana 46% masyarakat meminjam kepada sektor informal seperti kerabat maupun tetangga. Pengetahuan kepada akses pinjaman masih minim, seperti hanya 6.6% masyarakat yang mengetahui pinjaman melalui skema BLU, dan hanya 2.83% masyarakat yang mengetahui adanya pinjaman alternatif untuk PS, termasuk diantaranya dari program kelompok tani terkait.

Rekomendasi Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang

Hasil evaluasi yang dilakukan di HN Simancuang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan pelaksanaan program PS. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) aspek pengelolaan hutan yang dapat dilakukan, yaitu:

- Adanya peningkatan indikasi deforestasi yang dilihat melalui laju kehilangan tutupan pohon menunjukkan perlunya penguatan upaya pengamanan hutan, baik oleh LPHN maupun KPH. Penentuan arah pengawasan ini perlu didukung data verifikasi lapangan di titik-titik yang diindikasikan terjadi kehilangan tutupan pohon di dalam kawasan HN Simancuang.
- Penguatan kapasitas dalam berbagai aspek masih diperlukan oleh pengurus LPHN, antara lain dalam

Diagram 11 | **Distribusi Pendapatan di Wilayah Hulu dan Hilir**



Sumber: Survei Rumah Tangga (2018), diolah

hal perencanaan, pengolahan pascapanen dan pemasaran. Penguatan kapasitas pascaperizinan bertujuan untuk memastikan bahwa LPHN dapat menjalankan fungsinya, mulai dari perencanaan hingga fasilitasi pasar bagi anggota HN Simancuang.

- Senada dengan temuan di HKm Beringin Jaya, perbedaan batas peta digital kawasan yang disetujui dengan kawasan yang diajukan berdasarkan pemetaan partisipatif perlu diselesaikan. Hal ini penting guna memitigasi potensi terjadinya sengketa lahan di masa mendatang.

DISKUSI

Jika merujuk kembali kepada konsep pengelolaan hutan secara berkelanjutan, kedua lokasi PS menunjukkan pola pengelolaan yang berbeda (Tabel 10). Secara umum, hasil evaluasi di HKm Beringin Jaya lebih banyak menunjukkan perkembangan positif terkait dengan keempat kategori, baik aspek sosioekonomi maupun ekologi. Dalam hal ini, heterogenitas dan status anggota kelompok perhutanan sosial di HKm Beringin Jaya sebagai pendatang membuat proses deliberasi kelompok berjalan dengan baik, meskipun sebagian besar anggotanya bersuku Jawa. Terlepas dari sisi positif tersebut, upaya penanaman pohon tajuk tinggi dan pengolahan pascapanen tetap perlu diperkuat untuk mencapai tujuan konservasi dan peningkatan kesejahteraan.

Tabel 10 | Hasil Evaluasi dalam Matriks Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Lokasi PS	Karakter Sumber Daya	Karakter Sumber Daya	Karakter Sumber Daya	Karakter Sumber Daya
HKm Beringin Jaya	Homogenitas tanaman kopi di kawasan cukup tinggi sehingga perlu penanaman tanaman kehutanan bertajuk tinggi guna meningkatkan fungsi kawasan dan diversifikasi hasil komoditas.	Cukup heterogen karena sebagian besar adalah pendatang dari enam suku, yaitu Jawa (73%), Lampung (1%), Ogan (12%), Palembang (5%), Sumendo (7%), dan Sunda (3%).	Aturan perlindungan hutan diperkuat dengan pengelolaan hutan untuk perkebunan sehingga fungsi penjagaan hutan dan penanaman pohon dapat berjalan.	Pendampingan dinilai telah meningkatkan kapasitas pengurus HKm dan heterogenitas anggota memungkinkan kerja sama untuk berjalan dengan baik.
HN Simancuang	Karakter lokasi kawasan cukup curan dan aktifitas masyarakat di dalam kawasan cukup minim	Seluruhnya bersuku Minang dan merupakan pendatang dari nagari sekitar. Terdapat 11 saparuik yang teridentifikasi melalui survey.	Aturan perlindungan hutan telah ada tetapi masih perlu diperkuat karena minimnya patroli pengamanan kawasan dan kondisi hutan yang sulit dijangkau.	Pengelolaan kawasan HN cukup bergantung pada pendamping sehingga setelah pendampingan selesai, beberapa kegiatan LPHN terkendala dan partisipasi anggota menurun.

Sumber: Hasil Analisis Penulis dengan Kerangka dari Agrawal (2007)

Di sisi lain, melihat karakter fisik HN Simancuang yang cukup curam dan minimnya aktivitas masyarakat di dalam kawasan, diperlukan upaya pengamanan kawasan yang lebih kuat. Untuk melakukannya, penguatan kapasitas dan konsolidasi pengurus LPHN masih diperlukan, terlebih karena hasil penilaian kapasitas mereka menunjukkan bahwa masih banyak aspek teknis yang belum dikuasai, seperti pembuatan dokumen perencanaan, teknik pertanian dan pengolahan pascapanen. Selain itu, meskipun di satu sisi adanya budaya Minang sebagai modal sosial membuat mekanisme tata kelola lahan seragam dan jelas, tetapi sistem ini juga rentan terhadap potensi konflik, seperti Pagang Gadai, sehingga penguatan kapasitas penyelesaian konflik tenurial juga diperlukan.

Perkembangan pelaksanaan program PS tidak dapat dilepaskan dari peran parapihak, termasuk pemerintah dan aktor nonpemerintah. Jika menilik pada studi yang dilakukan oleh Baynes et al. (2015), adanya dukungan pemerintah juga dinilai sebagai salah satu kunci keberhasilan program pengelolaan hutan oleh masyarakat. Pada tingkat provinsi, Sumatera Barat dinilai telah memiliki kerangka regulasi yang lebih baik dibanding Lampung dalam hal PS. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, misalnya, telah memasukkan program PS ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 52/2018 tentang Pedoman Fasilitasi PS. Meskipun demikian, adanya Permen LHK No. P.83/2016 tentang PS sudah menunjukkan komitmen dan dukungan pemerintah pusat walaupun dukungan pemerintah daerah tetap dibutuhkan.

Dari sisi teknis evaluasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak adanya data rona awal (baseline) kelompok PS menjadikan hasil analisis yang ada dalam kajian ini belum dapat sepenuhnya dikatakan sebagai dampak dari program PS, melainkan perkembangan pelaksanaan program PS dalam mencapai tujuannya. Kendati begitu, hasil kajian ini dapat memberikan indikasi adanya perkembangan pelaksanaan program PS dalam mewujudkan tujuannya, yaitu untuk menyelesaikan konflik tenurial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga

hutan. Selain itu, data ini juga dapat dijadikan sebagai data rona awal di mana evaluasi lanjutan pada beberapa tahun mendatang dapat dilakukan untuk benar-benar melihat dampak dari program PS di HKM Beringin Jaya dan HN Simancuang.

Kedua, kerangka evaluasi ini didesain untuk dapat diterapkan di seluruh skema PS walaupun kerangka ini hanya diujicobakan di dua skema, yaitu HKM dan HN dengan konteks hutan lindung. Penerapan kerangka ini di konteks lain dapat dilakukan dengan melakukan beberapa penyesuaian dalam kuesioner dan pemetaan aktor yang mungkin terlibat, seperti pihak pemegang konsesi untuk skema Kemitraan dan komoditas kayu untuk hutan produksi. Sebelum melakukan evaluasi, penting untuk melakukan analisis awal, seperti mendalami dokumen-dokumen pengajuan dan perencanaan yang tersedia dan wawancara awal dengan parapihak yang terlibat.

Ketiga, beberapa aspek biofisik dalam kerangka ini, seperti kondisi hutan dan kualitas air dan tanah, masih dilihat melalui persepsi masyarakat untuk memverifikasi hasil analisis data sekunder, seperti analisis citra satelit. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kerangka ini dapat digunakan oleh pemangku di tingkat tapak yang mungkin tidak semuanya memiliki kemampuan teknis yang seragam. Penggabungan beberapa analisis data kualitatif, kuantitatif, dan spasial yang ada di kerangka evaluasi ini dinilai dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat tapak.

Evaluasi yang lebih teknis terhadap aspek biofisik juga tetap dapat dilakukan jika terdapat ketersediaan sumber daya, misalnya pengukuran kualitas air dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan uji sampel air dengan memperhitungkan parameter-parameter kualitas air yang meliputi Biochemical Oxygen Demand (BOD), Dissolved Oxygen (DO), pH, nitrat, total phosphate, Total Dissolved Solids (TDS), dan kekeruhan. Untuk hasil analisis spasial, verifikasi fisik dapat dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dan dapat memasukkan komponen teknis, seperti inventarisasi keanekaragaman hayati dan stratifikasi tajuk. Tentunya, proses ini akan memakan lebih banyak waktu, sumber daya manusia, dan anggaran.

PENUTUP

Kerangka evaluasi ini disusun dan diujicoba dalam konteks skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari (HN) yang memiliki status kawasan hutan lindung. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kerangka evaluasi ini masih perlu untuk diterapkan di skema PS lainnya, seperti HTR, HA, dan Kemitraan, dan di jenis klasifikasi hutan lainnya, seperti hutan produksi dan hutan konservasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerangka evaluasi ini agar dapat digunakan untuk melakukan evaluasi seluruh skema PS.

Kerangka evaluasi ini disusun sebagai referensi bagi pemangku kepentingan PS di tingkat tapak, terutama Balai PSKL, Dinas Kehutanan, KPH dan Pokja PPS daerah sebagai pihak penyelenggara PS tingkat tapak. Indikator dan metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara lebih ringkas dan praktis tanpa mengabaikan indikator-indikator penting dalam evaluasi program PS. Upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepada para pemangku di tingkat tapak menjadi salah satu kunci dalam penerapan kerangka ini secara lebih luas. Selain itu, penerapan kerangka ini perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan program PS di masing-masing daerah, termasuk melihat pihak mana saja yang terlibat secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Arun. 2003. "Sustainable Governance of Common-Pool Resources: Context, Methods, and Politics." *Annual Review of Anthropology* 243-262.
- Agrawal, Arun. 2007. "Forests, Governance, and Sustainability: Common Property Theory and its Contributions." *International Journal of the Commons* 111-136.
- Aji, Gutomo Bayu, Rusida Yuliyanti, Joko Suryanto, Andini Desita Ekaputra, Tanjung Saptono, and Hasriani Muis. 2015. *Sumbangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa terhadap Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Amani, Sharon Mei. 2016. "Building and Assessing the Capacity of Farmers' Organizations: The Case of the United Nations World Food Programme's Purchase for Progress." *Doctorate Dissertation*. Arizona State University, April.
- Anderson, Leigh. 2015. *Evidence on the Impact of Rural and Agricultural Finance on Clients in Sub-Saharan Africa: a Literature Review*. Evans School of Public Policy Analysis and Research.
- Banjade, Mani Ram, Tuti Herawati, Nining Liswanti, and Esther Mwangi. 2016. "Tenure Reform in Indonesia: When? What? Why?" *CIFOR Infobrief No. 163*. Center for International Forestry Research, December.
- Baynes, Jack, John Herbohn, Carl Smith, Robert Fisher, and David Bray. 2015. "Key Factors which Influence the Success of Community Forestry in Developing Countries." *Global Environmental Change* 226-238.
- Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt, and Ross Levine. 2007. *Finance, Inequality and the Poor*. Washington D.C: The World Bank.
- Beyerl, Katharina, Oliver Putz, and Annette Breckwoldt. 2016. "The Role of Perceptions for Community-Based Marine Resources Management." *Frontiers in Marine Science* 3:238.
- Brechin, Steven R., Peter R. Wilshusen, Crystal L. Fortwangler, and Patrick C. West. 2002. "Beyond the SquareWheel: Toward a More Comprehensive Understanding of Biodiversity Conservation as Social and Political Process." *Society and Natural Resources* 15:41-64.
- CIFOR. 1999. "Guidelines for Applying Multi-Criteria Analysis for the Assessment of Criteria and Indicators." Jakarta: Center for International Policy Research (CIFOR). https://www.cifor.org/livesinfores/ publications/pdf_files/toolbox-9c.pdf.
- Corbera, E., Estrada, M., & Brown, K. (2010). Reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation in developing countries: revisiting the assumptions. *Climatic change*, 100(3-4), 355-388.
- Córdova, José Pablo Prado, Sven Wunder, Carsten Smith-Hall, and Jan Börner. 2013. "Rural income and forest reliance in highland Guatemala." *Environmental Management*.
- Djimeu, Eric W., and Deo-Gracias Houndolo. 2016. "Power Calculation for Causal Inference in Social Science: Sample Size and Minimum Detectable Effect Determination." *Journal of Development Effectiveness* 8 (4): 508-27, <https://doi.org/10.1080/19439342.2016.1244555>.
- Durand, Leticia, and Elena Lazos. 2008. "The Local Perception of Tropical Deforestation and its Relation to Conservation Policies in Los Tuxtlas Biosphere Reserve, Mexico." *Human Ecology* 36:383-394.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. New York: Basic Books.
- Graham, Carol. 2016. "Subjective Well-Being in Economics." In *The Oxford Handbook of Well-Being and Public Policy*, by Matthew D. Adler and Marc Fleurbaey, 424-452. Oxford University Press.
- Grimble, R., and K. Wellard. 1997. "Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management: A Review of Principles, Contexts, Experiences and Opportunities." *Agricultural Systems* 173-193.
- Hardin, Garrett. 1968. "The Tragedy of the Commons." *Science* 1243-1248.
- Latour, B. 1987. *Science in Action*. Cambridge: Harvard University Press.
- Likert, R. 1932. "A technique for the measurement of attitudes." *Archives of Psychology*.
- Mamo, Getachew, Espen Sjaastad, and Pål Vedeld. 2017. "Economic dependence on forest resources: a case from Dendi District, Ethiopia." *Forest Policy Econ.*
- Markos, Wogene. 2015. "Determinants and Behavior of Rural Household Saving: A Case of Dale Woreda, Sidama Zone." *International Journal of Multidisciplinary Advanced Research Trends*.
- McElwee, Pamela D. 2010. "Resource use among rural agricultural households near protected areas in Vietnam: the social costs of conservation and implications for enforcement." *Environ Manag.*
- Mukul, Sharif A., Mohammad Belal Uddin, A. Z. M. Manzoor Rashid, and Niaz Khan. 2016. "Role of non-timber forest products in sustaining forest-based livelihoods and rural households' resilience capacity in and around protected area: a Bangladesh study." *Journal of Environmental Planning and Management*.
- Ostrom, Elinor. 2015. *Governing the Commons*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Paletto, Alessandro, Katri Hamunen, and Issabella De Meo. 2015. "Social Network Analysis to Support Stakeholder Analysis in Participatory Forest Planning." *Society & Natural Resources* 1108-1125.
- Paletto, Alessandro, Katri Hamunen, and Issabella De Meo. 2015. "Social Network Analysis to Support Stakeholder Analysis in Participatory Forest Planning." *Society & Natural Resources* 1108-1125.
- Rahayu, Subekti, Noviana Khususiyah, Gamma Galudra, and Muhammad Sofiyuddin. 2016. *Buku Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Rahayu, Subekti, Noviana Khususiyah, Gamma Galudra, and Muhammad Sofiyuddin. 2016. *Buku Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Reed, M. S., A. Graves, H. Posthumus, K. Hubacek, J. Morris, C. Prell, C. H. Quinn, and L. C. Stringer. 2009. "Who's In and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resources Management." *Journal of Environmental Management* 1933-1949.
- Sasongko, Joko Panji. 2017. *Program Perhutanan Sosial 12,7 Juta e Dipertanyakan*. January 25. Accessed April 28, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170125125733-20-188833/program-perhutanan-sosial-127-juta-e-dipertanyakan>.

Sheil, Douglas, Rajindra Puri, Meilinda Wan, Imam Basuki, Miriam van Heist, Nining Liswanti, Rukmiyati, Ike Rachmatika, and Ismayadi Samsuudin. 2006. "Recognizing Local People's Priorities for Tropical Forest Biodiversity." *A Journal of the Human Environment* 35(1):17-24.

Sudarsono, Dwi. 2016. *Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) PHBM*. Mataram: Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (SAMANTA).

Sullivan, GM, and AR, Jr Artino. 2013. "Analyzing and interpreting data from likert-type scales." *J Grad Med Educ*.

Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2012. *Economic Development*. New York: Addison-Wesley.

UNFCCC (2006) Background paper for the workshop on reducing emissions from deforestation in developing countries part II policy approaches and positive incentives, Rome, Italy, 30 August–1 September 2006.

Vedeld, Paul, Arild Angelsen, Espen Sjaastad, and Gertrude Kobugabe Berg. 2004. *Environmental Economics Series: Counting on the environment: forest incomes and the rural poor*. Washington D.C: World Bank.

Wachiye, Sheila Aswani, David Ndegwa Kuria, and Douglas Musiega. 2013. "GIS based forest cover change and vulnerability analysis: A case study of the Nandi North forest zone." *Journal of Geography and Regional Planning* Vol. 6(5), pp. 159-171, July, 2013.

PENGHARGAAN

Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti perhutanan sosial WRI Indonesia dan difasilitasi oleh mitra pendamping kelompok PS di lapangan, yaitu KKI-Warsi di Sumatera Barat dan Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT) di Lampung. Penulis juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada enam peninjau yang telah memberikan masukan terhadap kertas kerja ini, yaitu Ani Adiwinata Nawir, Christine Wulandari, Subekti Rahayu, Arief Wijaya, Rakhmat Hidayat dan Andika Putraditama. Tidak lupa, apresiasi juga diberikan kepada 12 enumerator yang telah membantu dalam pengumpulan data melalui survei rumah tangga di HKm Beringin Jaya dan HN Simancuang.

TENTANG PENULIS

Dimas Fauzi sebelumnya bekerja di WRI Indonesia sebagai Analis Perhutanan Sosial dan Energi dan sekarang tengah menempuh pendidikan *Master in Public Policy* di *Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore*.

Kontak: dimas.fauzi@u.nus.edu

Adelina Chandra sebelumnya bekerja di WRI Indonesia sebagai Konsultan Penelitian bidang Perhutanan Sosial dan Restorasi dan sekarang tengah menempuh pendidikan *MSc in Environmental Studies and Sustainability Science* di *Lund University Centre for Sustainability Studies*.

Kontak: adelinachandra@outlook.com

Fadhilla Husnul Khatimah sebelumnya bekerja di WRI Indonesia sebagai Konsultan Penelitian bidang Perhutanan Sosial dan Restorasi. Sekarang ia bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia.

Kontak: fadhillahk@outlook.com

Satrio Adi Wicaksono sebelumnya bekerja di WRI Indonesia sebagai Manajer Restorasi Hutan dan Bentang Lahan dan sekarang bekerja sebagai *Forest and Land Use Governance Expert* di *European Forest Institute*, Kuala Lumpur.

Kontak: satrio.wicaksono@efi.int

Kontak Alternatif:

Dean Yuliandra Affandi

Koordinator Sains dan Riset WRI Indonesia

Dean.Affandi@wri.org

TENTANG WRI INDONESIA

WRI Indonesia, didirikan di Indonesia dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia, adalah lembaga kajian independen yang fokus pada pembangunan sosioekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan kami fokus pada enam bidang utama: hutan, iklim, energi, kota dan transportasi, tata kelola, dan laut. Kami mengaktualisasikan gagasan-gagasan besar ke dalam aksi nyata pada titik temu yang menghubungkan lingkungan dengan peluang ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Pendekatan Kami

Kami mengukur keberhasilan kami melalui perubahan nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan kami terdiri atas tiga langkah penting: *Count It* (Ukur), *Change It* (Ubah), dan *Scale It* (Perluas).

COUNT IT (UKUR)

Kami memulai dengan data. Kami melakukan penelitian independen dan menggunakan teknologi terkini untuk membangun pemahaman baru. Analisis kami yang ketat memberikan identifikasi risiko, membuka peluang, dan menghasilkan rekomendasi bagi para pengambil keputusan. Kami memusatkan upaya kami pada ekonomi berpengaruh dan berkembang, dimana masa depan keberlanjutan akan ditentukan.

CHANGE IT (UBAH)

Kami menguji gagasan-gagasan kami dan menggunakan temuan kami untuk menginspirasi aksi nyata dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Kami bekerja dengan para mitra kami untuk menggerakkan perubahan yang mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Kami membuat tujuan yang dapat diukur dan bertanggung jawab untuk memastikan hasil kerja kami bertahan lama.

SCALE IT (PERLUAS)

Kami tidak berpikir dalam skala kecil. Melalui Signature Initiatives (Inisiatif Khusus) kami, kami menciptakan perubahan yang positif. Kami bekerja dengan para mitra kami dalam membangun jaringan dan memperluas upaya kami di tingkat regional dan global. Kami mengevaluasi keberhasilan kami melalui kebijakan dan aksi perubahan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil yang mampu mempertahankan lingkungan yang sehat serta memperbesar peluang kesejahteraan bagi masyarakat.